

**ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN
(STUDI PUTUSAN NOMOR : 1674/PID.B/2017/PN.MEDAN)**

SKRIPSI

OLEH :

FUAD RIZALDI

NPM :14.840.0052



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2018**

**ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN
(STUDI PUTUSAN NOMOR : 1674/PID.B/2017/PN.MEDAN)**

SKRIPSI

OLEH :

FUAD RIZALDI

NPM :14.840.0052



*Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh
Gelara Sarajana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Medan Area*

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2018**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian
Dengan Pemberatan
(Studi Putusan Nomor:1674/Pid.B/2017/PN.MEDAN)

Nama : Fuad Rizaldi

NPM : 14.840.0052

Bidang Studi : Hukum Keadanaan


DISETUJUI OLEH :

Komisi Pembimbing

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II



Dr. Taufik Siregar, SH. M.Hum


Ridho Mubarak, SH. MH

Diketahui :

Dekan Fakultas Hukum




Dr. Rizkan Zulyadi, SH. MH

Tanggal Lulus : 20-02-2019

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FUAD RIZALDI

NPM : 14.840.0052

Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (Studi
Putusan Nomor : 1674/Pid.B/2017/PN.Mdn.)

Dengan ini menyatakan :

1. Bahwa skripsi yang saya tulis ini benar dan tidak merupakan jiplakan dari skripsi atau karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti di kemudian hari skripsi tersebut adalah jiplakan maka segala akibat hukum yang timbul menjadi tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini saya buat sebenar-benarnya tanpa saya tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak manapun

Medan, Februari 2019



FUAD RIZALDI

NPM.14.840.0052

ABSTRAK

ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN

(Studi Putusan Nomor: 1674/Pid.B/2017/PN.Mdn)

OLEH :

**FUAD RIZALDI
NPM: 14.840.0052**

Awalnya kata pencurian dianggap sebagai salah satu kata pengambilan dalam suatu properti milik orang lain yang mengambil tanpa seizin pemiliknya. Kata ini juga disebut dalam bentuk informal terhadap properti yang lain, seperti perampokan, larseni, penjarahan, pertukaran kriminal dan lain sebagainya. Pencurian dalam perkembangannya, telah menjadi penyakit masyarakat yang menunggal kejahatan dan dalam proses generasinya dapat merugikan orang lain. Permasalahan yang diajukan adalah Bagaimana dasar pertimbangan dalam memutuskan sebuah perkara tindak pidana. Dan Bagaimana aspek keadilan terhadap pelaku dan korban dalam tindak pidana. Metode penelitian dalam skripsi ini adalah jenis penelitian yuridis normatif yang sifat penelitiannya dengan cara deskriptif analisis untuk meneliti data putusan yang diambil dalam perkara No,1674/Pid.B/2017/PN.Mdn. Adapun dalam teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Data yang disusun pun secara deskriptif analisis sehingga dapat diperoleh gambaran pencurian dengan pemberatan. Dalam pertimbangan majelis hakim yang memutuskan sebuah perkara pidana terhadap terdakwa dalam suatu persidangan ada pada UU No.48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman, yang dapat dibuktikan dari dakwaan jaksa, alat-alat bukti, barang bukti, keterangan terdakwa dan saksi. Untuk dalam persidangan maupun diluar, maka aspek keadilan yang diterima oleh tersangka juga berhak memperoleh kewajibannya berdasarkan pada Pasal No.8 UU No.14 Tahun 1976 Tentang Hak-Hak Tersangka/Terdakwa yang menganut segala hak mereka dalam persidangan maupun pada saat masa penahanan agar tersangka/terdakwa yang dipandang buruk oleh masyarakat, namun mereka berhak untuk hidup dan berhak apa yang harus mereka terima dengan layak. Dalam persidangan maupun yang diluar, bukan hanya tersangka yang harus diperhatikan haknya dan mendapatkan aspek keadilan, melainkan seorang korban juga harus diperhatikan agar mendapat hal tersebut. UU No.13 Tahun 2006 yang menganut sebagian tentang hak-hak korban dalam persidangan maupun diluar dan korban yang mendapat kerugian fisik ataupun mental.

Kata Kunci : Analisis, Pencurian, Tindak Pidana

ABSTRACT

LEGAL ANALYSIS OF THE CRIMINAL ACTION INLIGHTING

(Study of Decision Number: 1674 / Pid.B / 2017 / PN.Mdn)

BY:

FUAD RIZALDI

NPM: 14.840.0052

Initially the word theft was considered as one of the taking words in a property belonging to someone else who took it without the permission of the owner. This word is also referred to in the informal form of other properties, such as robbery, art, looting, criminal exchanges and so on. Theft in its development, has become a disease of the community that unites crime and in the process of its generation can harm others. The problem raised is how is the basis for consideration in deciding a criminal case. And what aspects of justice for the perpetrators and victims in criminal acts. The research method in this paper is a type of normative juridical research whose nature of research is descriptive analysis to examine the data of decisions taken in case No. 1674 / Pid.B / 2017 / PN.Mdn. The technique of data collection is done by means of library research and field research. The data compiled was also descriptive analysis so that we could get a picture of theft with weights. In the consideration of the panel of judges who decided on a criminal case against the defendant in a hearing in Law No.48 of 2009 concerning the power of the Judiciary, which can be proven from the prosecutor's charges, evidence, evidence, statements of defendants and witnesses. In the trial and outside, the justice aspects received by the suspect are also entitled to obtain their obligations based on Article No.8 of Law No. 14 of 1976 concerning the Rights of Suspects / Defendants who adhere to all their rights during the trial and during the detention period / defendant who is seen as bad by the community, but they have the right to live and have the right what they should receive properly. In the trial as well as outside, not only the suspect must pay attention to his rights and obtain aspects of justice, but a victim must also be considered in order to obtain this. Law No. 13 of 2006 which adheres in part to the rights of victims in trials and outside and victims who suffer physical or mentally harm.

Keywords: Analysis, Theft, Crime

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenanNya telah memberikan KaruniaNya berupa kesehatan dan ketenangan dalam berpikir kepada penulis, sehingga penulisan dalam bentuk skripsi ini dapat terselesaikan.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh pendidikan Strata 1 (S-1) Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Skripsi ini berjudul tentang **“Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Putusan No.1674/Pid.B/2017/PN.Mdn)”**.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan atas keterbatasan kemampuan. Di dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan M.Eng, M.sc. Selaku Rektor Universitas Medan Area
2. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Anggreini Atmei Lubis, SH. MH. Selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Ridho Mubarak, SH. MH. Selaku Wakil Bidang Kemahasiswaan. Sekaligus Dosen Pembimbing II yang telah memberi dukungan, serta pengarahan terhadap skripsi ini.

5. Ibu Hj. Wessy Trisna, SH. MH. Selaku Ketua Bagian Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
6. Bapak Dr. Taufik Siregar, SH. M.Hum. Dosen Pembimbing I Penulis yang sudah memberikan dukungan dan saran kepada Penulis sehingga skripsi ini selesai.
7. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Universitas Medan Area yang telah mendidik penulis serta seluruh staff pegawai yang telah memberi bantuan dan pelayanan perkuliahan.
8. Penulis berterima kasih atas dukungan, perhatian, dorongan, serta ilmu yang diberikan oleh orang tua penulis Bapak Saiful Akhyar. SH dan Ibu Nurul Hikmah Nst. Mereka adalah penyemangat bagi penulis.
9. Buat seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Medan Area Stambuk 2014 khususnya yang malam, yang sudah banyak memberi tahu tentang segala info-info tentang perkuliahan dan memberikan support juga terhadap si penulis selama waktu perkuliahan.

Demikianlah penyampaian ucapan terima kasih dari penulis, semoga penulisan ilmiah ini menjadi bermanfaat bagi kita semua.

Medan, 7 November 2018

Penulis



Fuad Rizaldi

NPM : 14.840.0052

DAFTAR ISI

ABSTRAK

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI.....

BAB I PENDAHULUAN..... **1**

1.1.Latar Belakang	1
1.2.Identifikasi Masalah	16
1.3.Pembatasan Masalah	16
1.4.Perumusan Masalah.....	16
1.5.Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	17

BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... **19**

2.1 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian	19
2.2. Tinjauan Umum Tentang Pencurian Dengan Pemberatan	29
2.3. Tinjauan Umum Tentang Korban	33
2.3.2 Tipologi Korban.....	34
2.3.3 Hak dan Kewajiban Korban.....	36
2.4. Teori Keadilan.....	38
2.5 Kerangka Pemikiran.....	41
2.6 Hipotesis.....	41

BAB III METODE PENELITIAN..... **43**

3.1. Jenis, Sifat, Lokasi, Dan Waktu Penelitian.....	43
3.1.1. Jenis Penelitian.....	43

3.1.2. Sifat Penelitian	44
3.1.3. Lokasi Penelitian	44
3.1.4. Waktu Penelitian	44
3.2. Teknik Pengumpulan Data	45
3.3. Analisis Data	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	47
4.1. Hasil Penelitian	47
4.1.1. Pengaturan Hukum Tentang Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan	47
4.1.2. Tugas Umum dan Kewenangan Kekuasaan Kehakiman Dalam Memeriksa Suatu Perkara Pidana	49
4.1.3. Dampak Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian	52
4.2. Hasil Pembahasan	54
4.2.1. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Suatu Perkara Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan	54
4.2.2. Aspek Keadilan Terhadap Pelaku Dan Korban Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan	58
4.2.3. Kasus dan Tanggapan Kasus	64
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	71
5.1. Simpulan.....	71
5.2. Saran.....	72

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Pengantar Riset Dari Fakultas Hukum Universitas Medan Area\
2. Surat Balasan Riset Dari Pengadilan Negeri Medan
3. PutusanNo : 1674/Pid.B/2017/PN.Mdn.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), menegaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan hukum, yang tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Pada dasarnya, hukum bertujuan untuk menciptakan suatu ketertiban dan keamanan guna terwujudnya suatu masyarakat yang harmonis, damai dan tentram. Kedamaian dan ketentraman tersebut akan terwujud apabila seluruh komponen yang ada di dalam alam semesta ini mematuhi terhadap hukum yang berlaku.

Hukum juga merupakan wujud dari perintah dan kehendak negara yang dijalankan oleh pemerintah untuk kepercayaan dan perlindungan penduduk yang berada dalam wilayahnya. Perlindungan yang diberikan oleh suatu negara terhadap penduduknya itu dapat bermacam-macam sesuai dengan perilaku setiap masyarakat karena hukum itu juga dari suatu kebiasaan masyarakat.¹

Hukum pidana merupakan sebagian dari hukum publik yang memuat ketentuan-ketentuan tentang aturan umum hukum pidana dan yang dikaitkan berhubungan dengan larangan melakukan perbuatan-perbuatan aktif dan positif maupun pasif dan negatif yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana bagi yang melanggar larangan tersebut.

¹Arief Gosita."Masalah Korban Kejahatan". Buana Ilmu. Jakarta, 2004. Hal.63

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan salah satu sumber pokok hukum pidana materil Indonesia, yang memuat asas-asas umum hukum pidana, ketentuan pemidanaan atau hukum penitensier dan yang paling pokok adalah peraturan hukum yang memuat larangan dan perintah yang harus ditaati oleh setiap orang. Penegakan hukum terhadap ketentuan undang-undang hukum pidana tujuannya untuk mendukung kesejahteraan dalam masyarakat dengan menekan semaksimal mungkin adanya suatu pelanggaran hukum dan tindakpidana yang merugikan masyarakat, baik moril maupun materil bahkan jiwa seseorang.

Kemajuan ilmu pengetahuan teknologi yang tinggi memberi peluang tindak kejahatan makin tinggivolumentya dan meningkat kualitasnya termasuk pelanggaran pidana yang makin bervariasi. Dengan kemajuan teknologi dewasa ini, modus operandi para penjahat juga mengarah kepada kemajuan ilmu dan teknologi. Tindak pidana umumnya dilakukan pelaku kejahatan karena didorong atau dimotivasi oleh dorongan pemenuhan kebutuhan hidup yang relatif sulit dipenuhi.²

Perbuatan pidana yang merupakan halnya dengan delik kejahatan, jika perbuatan itu bertentangan dengan asas-asas hukum positif yang hidup dalam rasa hukum di kalangan masyarakat, terlepas dari padahal apakah asas-asas tersebut di cantumkan ke bagian dalam undang-undang pidana.

Misalnya dalam suatu perbuatan tindak pidana yang selalu menargetkan masyarakat dan ketertiban merupakan dua hal yang berhubungansangat erat,

²Mulyana Kusuma. *"Perspektif dan Kebijakan Hukum"*. Rajawali. Jakarta, 2001. Hal.29

bahkan bisa juga dikatakan sebagai dua sisi dari satu mata uang dan sulit untuk mengatakan adanya masyarakat tanpa ada suatu ketertiban.

Pertumbuhan penduduk semakin hari semakin bertambah, sehingga tercipta kondisi pertumbuhan penduduk yang sangat berpengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat, terutama menyangkut masalah pemenuhan akan kebutuhan hidup dan lapangan pekerjaan. Hal ini mudah sekali menimbulkan kerawanan di bidang keamanan dan ketenangan hidup masyarakat, seperti terjadinya tindak pidana atau kejahatan. Di dalam persepsi masyarakat juga menganggap beberapa faktor yang melatar belakangi kejahatan, dasarnya dapat dikelompokkan ke dalam 4 (empat) golongan faktor, yaitu:

1. Faktor dasar atau faktor sosio-struktural, secara umum mencakup aspek budaya serta aspek pola hubungan penting di dalam masyarakat.
2. Faktor interaksi sosial, yang meliputi segenap aspek dinamik dan prosedural di dalam masyarakat, yang mempunyai cara berfikir, bersikap dan bertindak individu dalam hubungan dengan kejahatan.
3. Faktor pencetus "*precipitating factors*", yang menyangkut aspek individu serta situasional yang berkaitan langsung dengan dilakukannya kejahatan.
4. Faktor reaksi sosial yang dalam ruang lingkupnya mencakup keseluruhan respons dalam bentuk sikap, tindakan dan kebijaksanaan yang dilakukan secara lembaga oleh unsur-unsur sistem peradilan pidana khususnya dan dalam variasi respons, yang secara informal diperlihatkan oleh warga masyarakat.³

³*Ibid* Hal.30

Sejalannya perkembangannya di Indonesia kejahatan konvensional lebih banyak mencari sebab musibah terjadinya kejahatan pada pihak pelaku kejahatan, atau kurang memperhatikan pihak-pihak lain yang terlihat langsung atau tidak langsung dalam kejahatan. Pada kenyataannya, pihak korban pun dapat ikut secara langsung ataupun tidak langsung dalam peristiwa kejahatan, bahkan menjadi pelaku aktif, atau bekerjasama dengan pelaku utama.

Seiring jalannya waktu, kasus yang mencakup dengan tuntutan akan perubahan, tampak diberbagai lapisan masyarakat dari tingkat atas sampai bawah terjadi penyimpangan hukum. Berbagai kejahatan yang ada di masyarakat dapat dikategorikan sebagai kejahatan khusus dan kejahatan umum. Seperti dapat dilihat pada kejahatan korupsi, kejahatan ekonomi, dan kejahatan subversi yang menyebabkan keresahan di masyarakat.⁴

Keresahan yang muncul di sekitar masyarakat bukan tanpa alasan, hal ini disebabkan oleh adanya intensitas tindakan kejahatan pencurian yang begitu tinggi. Seiring dengan kemajuan yang dialami masyarakat dalam berbagai bidang, bertambah juga peraturan-peraturan hukum.

Kasus pencurian adalah menjadi salah satu cara yang digunakan kebanyakan orang agar mendapatkan uang dengan menjual hasil dari suatu tindak kejahatan yang sering kali terjadi di masyarakat dengan target berupa bangunan, seperti rumah, kantor, atau tempat umum lainnya.

Pencuri berasal dari kata dasar curi, yang berarti seluruh perkara pencurian, sedangkan arti dari pada pencurian adalah perkara (perbuatan dan sebagainya) mencuri (mengambil milik orang lain tidak dengan jalan yang sah).

⁴Arif Gosita *Op Cit* Hal.7

Pencurian dilakukan dengan berbagai cara, dari cara-cara tradisional sampai pada cara-cara modern dengan menggunakan alat-alat modern dengan pola yang lebih berpengalaman. Kejahatan pencurian yang ada dalam KUHPidana juga dibagi menjadi beberapa macam antara lain kejahatan pencurian sesuai dengan ketentuan Pasal 362 KUHPidana atau pencurian biasa, kejahatan pencurian dengan pemberatan sesuai yang diatur dengan Pasal 363 KUHPidana, kejahatan pencurian ringan seperti yang ditentukan dalam Pasal 364 KUHPidana, kejahatan pencurian dalam keluarga serta kejahatan pencurian dengan kekerasan.

Kecenderungan melakukan suatu pencurian dengan delik apapun sering dilakukan, namun dalam beberapa kasus pencurian dilakukan dalam waktu tertentu, yaitu melibatkan kondisi dimana setiap orang akan mencari waktu yang tepat dalam melakukan aksi operasinya. Pencurian juga merupakan kejahatan yang dapat dilakukan oleh siapa saja, tanpa melihat status sosial pelaku, usia, latar belakang pendidikan, jenis kelamin dan lain-lain. Selain itu, korban pencurian juga tidak terbatas pada orang-orang yang belum dikenal, akan tetapi, keluarga dekatpun dapat menjadi korban pencurian disekitar lingkungan masyarakat luas.⁵

Timbulnya perbuatan itu berdasarkan adanya keinginan dari si pelaku untuk memiliki barang tersebut dengan cara melawan hukum, dimana letak perbuatan melawan hukum dalam hal ini adalah memiliki barang orang dengan cara mencuri atau mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya. Menyadari tingginya tingkat kejahatan, maka secara langsung ataupun tidak langsung mendorong pula

⁵Andi Hamzah."Delik-Delik Tertentu Dalam KUHP". Jakarta, 2009. Hal.100

perkembangan dari pemberian reaksi terhadap kejahatan dan pelaku kejahatan yang pada hakikatnya berkaitan dengan maksud suatu tindak kejahatan tersebut.

Oleh karena itu pencurian yang terjadi menimbulkan keresahan bagi warga masyarakat yang berkembang di masyarakat itu dapat terjadi di mana saja, kapan saja, dan dalam bentuk atau jenis kejahatan yang beragam, dan di latar belakangnya oleh faktor-faktor yang memiliki keterkaitan dengan tempat, waktu dan jenis kejahatan tersebut, bahkan sebagian besar para masyarakat sudah cenderung terbiasa dan memandang kasus pencurian merupakan kejahatan yang dianggap sebagai kebutuhan karena krisis ekonomi.⁶ Adapun beberapa faktor-faktor yang sering menjadi kendala masyarakat umum atas penyebab terjadinya suatu pencurian tersebut, diantaranya :

A. Faktor ekonomi

Karena faktor ekonomi, yaitu harus memenuhi kebutuhan keluarga, membeli sandang maupun pangan, atau ada keluarganya yang sedang sakit, maka seseorang dapat berbuat berani dengan melakukan tindak pidana pencurian. Dengan meningkatnya kebutuhan hidup, sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut dapat ditempuh dengan berbagai hal, baik itu dengan cara yang baik atau dengan cara yang jahat.⁷

Adapun kebutuhan akan biaya hidup yang ada di zaman sekarang ini semakin meningkat dan seiring dengan meningkatnya juga harga-harga kebutuhan hidup di pasaran. Tidak banyak di masyarakat yang menghalalkan segala cara

⁶Bambang Waluyo. "Pidana dan Pemidanaan". Jakarta. Sinar Grafika, 2008. Hal.38

⁷*Ibid*, Hal.109

agar dapat memperoleh uang yang banyak dengan cepat, baik hal tersebut adalah tindakan melawan hukum dan dapat membuat celaka.⁸

B. Faktor Pendidikan

Faktor pendidikan sangatlah menentukan perkembangan jiwa keperibadian seseorang, dengan kurangnya pendidikan sehingga menjerumuskan tindakan yang bertentangan dengan norma dan aturan-aturan hukum. Jika seseorang tidak melanjutkan ke pendidikannya, maka seseorang tersebut akan sulit berkembang, sehingga latar belakang dalam berfikir maka dia akan melakukan suatu perbuatan yang menurut dia baik tapi belum tentu baik bagi orang lain. Tapi tidak menutup kemungkinan seseorang yang melakukan kejahatan tersebut adalah orang-orang yang mempunyai ilmu tinggi dan pendidikan yang tinggi.

C. Faktor Pergaulan

Pada prinsipnya suatu pergaulan tertentu membuat pengaruh bagi seseorang di dalam maupun diluar lingkungan rumah tersebut sangat berbeda dan jauh dari ruang lingkup pergaulannya. Mengenai pergaulan tersebut yang dilakukan oleh seseorang dapatlah menjadikan sebagai motivasi bagi seseorang karena dalam sebuah contoh terjadi pada saat bencana alam dimana masyarakat pada saat itu merasa mengalami kekurangan dari segala hal, seperti makanan, dan kebutuhan hidup yang harus dipenuhi oleh setiap orang pada saat terjadinya bencana alam, melihat orang-orang mengambil atau mencuri barang milik orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, disamping dengan adanya ajakan dan dorongan dari teman-teman yang lain yang ikut terdorong untuk melakukan pencurian barang-barang milik orang lain.

⁸Andi Hamzah *Op Cit* Hal.102

D. Faktor lingkungan

Faktor Lingkungan adalah sebuah benda dan materi yang mempengaruhi hidup manusia seperti kesehatan jasmani dan kesehatan rohani, ketenangan lahir dan batin. Lingkungan sosial adalah berupa lingkungan rumah tangga, sekolah dan lingkungan luar sehari-hari, dan lingkungan masyarakat.⁹

Namun seiring dengan perkembangan waktu, wilayah masyarakat telah terjadi kejahatan yang sering djumpai yaitu pencurian hewan ternak, pencurian motor dengan modus merusak kunci motor atau menggunakan kunci palsu yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dan terjadi pada malam hari.¹⁰

Pencurian tersebut merupakan pencurian yang terjadi dalam keadaan tertentu atau cara-cara tertentu. Pencurian juga bisa dilakukan dengan kerja sama atau membantu pelaku utama dalam pencurian. Yang dimaksud adalah apabila setelah mereka merencanakan niatnya untuk bekerja sama dalam meiakukan pencurian, kemudian hanya seorang yang masuk rumah dan mengambil barang, dan kawannya hanya tinggal di luar rumah untuk menjaga, mengawasi, kalau perbuatan mereka diketahui orang.

Pencurian yang dilakukan secara bersama-sama merupakan penyakit masyarakat dalam sejarah generasi yang nyata, seperti kejahatan tersebut merupakan kejahatan yang merugikan dan menyiksa orang lain. Hal itu terkadang yang memudahkan dalam melakukan suatu pencurian, karna memiliki rekan dalam aksinya agar mempercepat proses melakukan pencurian.

⁹Kartini Kartono."Pantologi Sosial". Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2003. Hal 170

¹⁰ R.Soesilo."Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)".Politea.Bogor, 1996.Hal.250-

Selain penyebab terjadinya suatu kejahatan umum dari pandangan masyarakat, ada juga penyebab tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh pelaku, yaitu :

A. Tekanan

Tekanan yang berupa tekanan keuangan, seperti gaya hidup yang berada diluar kemampuan atau memiliki banyak tagihan. Tekanan dapat juga berkaitan di pekerjaan, beberapa pegawai seperti pencurian data, hingga mereka membawanya ke tempat pekerjaan yang baru.

B. Peluang

Peluang yang sering terjadi dari kurangnya pengendalian diri yang mengakibatkan situasi ini mempermudah seseorang untuk melakukan pencurian adalah terlebih sebagai, pegawai tua, personil supervisi yang tidak memperhatikan perincian, jumlah pegawai tidak memadai, kurangnya pelatihan, dan suatu kebijakan.

C. Pembawaan

Kejahatan pembawaan itu timbul sejak lahir seperti, keturunan anak yang berasal dari orang tuanya, pewarisan yang diajarkan dari orang tuanya terhadap anak dan pertumbuhan fisik mengikatnya untuk menentukan kejahatan. Pada umumnya mereka yang masih kanak-kanak, suka melakukan kejahatan seperti perkelahian atau permusuhan kecil-kecilan akibat perbuatan permainan.

D. Rasio

Yang pada umumnya, pelaku hanya meminjam dari aset yang akan dicurinya. Pelaku tersebut tidak menyakiti seseorang secara

langsung, pihak yang berpengaruh tersebut apabila yang memegang jabatan tertentu akan diminta dalam pertanggung jawabannya.¹¹

Di dalam hal di atas kita dapat mempelajari tentang pencurian yang dilakukan pelaku terhadap setiap korbannya, dalam hal tersebut korban juga menjadi salah satu menjadi yang sangat berdampak atas setiap kejadian pidana tersebut. Dalam hal tersebut viktimologi adalah suatu studi yang mempelajari tentang korban terhadap akibat-akibat yang merupakan masalah-masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.

Tujuannya adalah untuk memberikan penjelasan mengenai peran korban yang sesungguhnya hubungan mereka para korban yang memberikan keyakinan dan kesadaran bahwa setiap orang mempunyai hak mengetahui bahaya yang dihadapi berkaitan dengan lingkungannya, pekerjaannya, profesinya, dan lain-lain. Dalam rangka memberikan pengertian lebih baik agar orang lebih waspada dalam menciptakan rasa aman dalam kehidupan yang meliputi pengetahuan mengenai cara menghadapi bahaya dan menghindari bahaya.¹²

Ruang lingkup mempelajari tentang korban yang meliputi seseorang dapat menjadi korban ditentukan oleh “*viktimity*” yang tidak selalu berhubungan dengan masalah kejahatan, termasuk adanya korban kecelakaan, bencana alam dan korban penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, manfaat mempelajari suatu tentang korban atau viktimologi, pada dasarnya menyangkut dalam tiga hal utama, yaitu :

¹¹Kartini Kartono *Op Cit* Hal.175

¹²Arief Gosita.”*Viktimologi dan KUHP*”. Akademi Presindo. Jakarta, 1986. Hal.310

1. Manfaat yang berkenan dengan penjelasan peran korban dalam suatu suatu tindak pidana;
2. Manfaat yang berkenan dengan usaha membela hak-hak korban;
3. Manfaat yang berkenan dengan usaha pencegahan terjadinya.

Apabila kita mengamati tentang kejahatan yang dialami korban, maka perhatian tidak akan lepas terhadap peranan korban dalam timbulnya suatu kejahatan. Pada kenyataannya suatu masalah yang timbul, korban sudah dipastikan akan mengalami kerugian ekonomi karena pencurian merupakan kejahatan yang bertujuan memiliki barang orang lain secara melawan hukum.¹³ Seperti yang dikutip Bambang Waluyo pada hal yang dimaksud di atas beranggapan bahwa peran korban menimbulkan kejahatan, adalah :

1. Tindakan kejahatan memang dikehendaki oleh si korban untuk terjadi;
2. Akibat yang merugikan si korban merupakan kerja sama si pelaku dan si korban;
3. Kerugian akibat tindak kejahatan sebenarnya tidak terjadi bila tidak ada provokasi korban;
4. Tindak kejahatan tersebut mungkin memperoleh keuntungan yang besar bagi korban.

Beberapa tindak pidana pencurian ada diatur dalam Pasal 363 KUHPidana yang khususnya pada Pasal 363 ayat (3e),(4e), dan (5e) KUHPidana juga merupakan suatu pencurian dengan kualifikasi ataupun merupakan suatu pencurian yang terkandung unsur memberatkan.

¹³Bambang Waluyo."Viktimologi Hukum Terhadap Korban Kejahatan". Sinar Grafindo. Jakarta, 2011. Hal.9

Dengan demikian maka yang diatur dalam Pasal 363 KUHPidana sesungguhnya hanyalah satu kejahatan, dan bukan dua kejahatan yang terdiri atas pencurian.

Maka Hakikatnya sudah jelas, bahwa perbuatan yang melanggar hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan, hukum serta membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang ditinjau dari aspek bentuk penyelenggaraan pencurian merupakan perilaku negatif terhadap moral masyarakat dan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap setiap korban.

Dari beberapa kasus pencurian di proses pada Pengadilan Negeri Medan, yang menarik diteliti oleh penulis adalah tentang pencurian dengan pemberatan yang dilakukan perkarangan rumah yang dilakukan bersama-sama pada sore atau malam hari dengan cara memanjat dan merusakkan fasilitas yang ada.

Kasus tersebut apabila sudah dicantumkan ke Pengadilan Negeri, diproses dan dijatuhi vonis oleh hakim maka terkadang dan bahkan sering berbeda antara putusan hakim yang satu dengan yang lainyadalam menerapkan pasal berapa yang sesuai di jatuhkan kepada pelaku kejahatan itu. Dalam proses menentukan hakikat adanya fakta-fakta yang diperoleh melalui layak pikiran logis terhadap fakta-fakta yang menjadi terang berhubungan dengan adanya tindak pidana.

Pembuktian dalam acara pidana sangat penting nantinya yang akan terungkap kejadian yang sebenarnya berdasarkan berbagai dalam proses alat bukti dan barang bukti di persidangan.

Adapun pembuktian pidana yang teridentifikasi sebagai berikut, yaitu :

A. *Conviction-in Time*

Sistem pembuktian *conviction-in time* menentukan salah tidaknya seorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim. Keyakinan hakim yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa, yakni dari mana hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya, tidak menjadi masalah dalam sistem ini. Keyakinan boleh diambil dan disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan. Bisa juga hasil pemeriksaan alat-alat bukti itu diabaikan hakim, dan langsung menarik keyakinan dari keterangan atau pengakuan terdakwa.

B. *Conviction-Raisonee*

Sistem *conviction-raisonnee* pun, keyakinan hakim tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. Akan tetapi, pada sistem ini, faktor keyakinan hakim dibatasi. Jika dalam sistem pembuktian "*conviction-in time*" peran keyakinan hakim leluasa tanpa batas maka pada sistem "*conviction-raisonnee*", keyakinan hakim harus didukung dengan alasan-alasan yang jelas. Hakim harus mendasarkan putusan-putusannya terhadap seorang terdakwa berdasarkan alasan "*reasoning*". Oleh karena itu putusan juga berdasarkan alasan yang dapat diterima oleh akal "*reasonable*".

C. Pembuktian menurut undang-undang secara positif "*positief wettelijke stelsel*"

Sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang, yakni untuk membuktikan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata digantungkan kepada alat-alat bukti yang menjadi sah.

Terpenuhinya syarat dan ketentuan pembuktian menurut undang-undang, sudah cukup menentukan kesalahan terdakwa tanpa mempersoalkan keyakinan hakim, yakni apakah hakim yakin atau tidak tentang kesalahan terdakwa, bukan menjadi masalah.

D. Pembuktian menurut undang-undang secara negatif “*negatief wettelijke stelsel*”

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan teori antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau *conviction-in time*. Sistem ini memadukan unsur objektif dan subjektif dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa, tidak ada yang paling dominan diantara kedua unsur tersebut.¹⁴

Berdasarkan uraian dari penulis berpendapat bahwa hal tersebut merupakan latar belakang permasalahan yang hendak penulis kemukakan. Oleh karena itu penulis menuangkan sebuah penulisan yang berbentuk dengan judul “Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Putusan Nomor. 1674/Pid.B/2017/PN.Mdn)”

Dalam kasus ini ada Putusan No.1674/Pid.B/2017/PN Mdn atas nama pelaku **MHD.NUR RAMADANI ALIAS RENCONG** terbukti secara sah melakukan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh sore hari di Komplek Pondok Surya Blok VI no,238 Kec.Medan Helvet.

Awalnya pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2017 pukul 17.30 WIB terdakwa masuk ke Komplek Pondok Surya dengan cara melewati pos satpam dengan mengendarai sepeda motor bersama satu orang lagi temannya lalu temannya memanjat pagar rumah korban dan apabila ada

¹⁴Waluyadi.”*Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*”.Mandar Maju. Bandung, 2004. Hal.39

yang lewat terdakwa memberikan kode klakson kepada temannya yang sedang melancarkan pencurian tersebut. Kemudian teman terdakwa mengambil langsung sepeda dari rumah korban dan membawa benda curian mereka yang pemiliknya pada waktu tersebut itu belum mengetahui pencurian, lalu terdakwa dan temannya langsung menjual sepeda tersebut ke tempat lain dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), selanjutnya pada waktu 18.21 WIB istri korban menelfon suaminya yang mengatakan bahwa “sepeda hilang dan tangga sudah berpindah” dan setelah saksi sampai di rumah lalu saksi juga melihat tangga yang berpindah posisi dari posisi sebelumnya dan ada cap tangan di bagian pinggir kolam serta bekas goresan pedal sepeda. Rabu 10 Mei 2017 sekitar pukul 16.00 WIB seorang security kompleks memberikan rekaman CCTV yang berisi rekaman pelaku yang membawa sepeda gunung yang melintasi Pondok Surya Blok II Kel.Helvetia Timur Kec.Medan Helvetia. Selanjutnya pada tanggal 11 Mei 2017 sekitar pukul 10.30 WIB petugas security Komplek Pondok Surya, Pengawas lapangan pondok surya serta TNI berseragam datang dengan membawa bukti dan informasi keberadaan terdakwa tersebut langsung ke rumah terdakwa pada saat terdakwa sedang tertidur dan langsung di tangkap di Jl.Restu Gg.Anda Kel.Helvetia Timur Kec.Medan Helvetia yang selanjutnya terdakwa di bawa ke Polsek Helvetia untuk diproses lebih lanjut.

Hal ini yang membuat menyita perhatian penulis untuk membuat penelitian berupa penulisan skripsi yang berjudul “**Analisis Hukum**

Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (STUDI PUTUSAN NOMOR: 1674/Pid.B/2017/PN Mdn).”

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada latar belakang di atas, adapun identifikasi dalam penulisan skripsi ini, yaitu :

1. Dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara terhadap pelaku tindak pidana pencurian
2. Aspek keadilan terhadap pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana
3. Adanya pencurian dengan pemberatan
4. Dampak bagi pelaku dan korban tindak pidana pencurian dengan pemberatan
5. Penerapan sanksi pidana pencurian dengan pemberatan

1.3. Pembatasan Masalah

Penelitian ini dibatasi hanya meneliti dan menganalisis perkara putusan Pengadilan Negeri Nomor : 1674/Pid.B/2017/PN Mdn. Analisis hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan putusan terjadi pada suatu perkarangan rumah dalam hukum pidana dan dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

1.4. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara terhadap pelaku tindak pidana?
2. Bagaimana aspek keadilan terhadap pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana?

1.5. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1.5.1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara terhadap pelaku tindak pidana pencurian
2. Untuk mengetahui aspek keadilan terhadap pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana

1.5.2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang peneliti lakukan ini antara lain :

1. Secara Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran perkembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan masalah hukum tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

2. Secara Praktis

A. Sebagai pedoman dan masukan bagi semua pihak terutama masyarakat agar lebih mengetahui kinerja yang diatur dalam undang-undang di bidang hukum kepidanaan.

- B. Sebagai bahan informasi semua pihak yang berkaitan dan kalangan akademik untuk menambah wawasan dalam bidang hukum kepidanaan dalam hal ini pencurian dengan pemberatan dan untuk memberi penjelasan tentang pengaturan hukum bagi pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan.
- C. Melengkapi syarat akademis guna mencapai gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Medan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian

Hukum Pidana sebagai terjemahan dari bahasa Belanda *strafrecht* adalah semua aturan yang mempunyai perintah dan larangan yang memaknai sanksi (ancaman) hukuman bagi mereka yang melanggarnya.¹⁵ Sebelum kita membahas lebih jauh lagi mengenai tindak pidana, maka ada baiknya kita harus terlebih dahulu mengetahui definisi tindak pidana menurut para ahli. Berikut ini adalah pengertian tindak pidana menurut beberapa ahli :

1. Menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia* memberikan definisi tindak pidana atau dalam bahasa Belanda *strafbaar feit*, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *Strafwetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia. Ada istilah dalam bahasa asing, yaitu *delict*. Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukum pidana, dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.¹⁶
2. Menurut Pompe, Pengertian Tindak Pidana adalah Suatu pelanggaran norma terhadap tata tertib hukum yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.

¹⁵ Hilman Hadikusuma. "Bahasa Hukum Indonesia". Penerbit Alumni, Bandung, 1992. Hal.114

¹⁶ Wirjono Prodjodikoro. "Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia". Refika Aditama. Bandung, 2008, Hal. 58.

3. Menurut Van Hamel, Pengertian Tindak Pidana ialah suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain.¹⁷

Pada dasarnya setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahir. Oleh karena itu, perbuatan mengandung kelakuan dan akibat yang timbulnya unsur-unsur perbuatan pidana yang terjadi dalam suatu kejadian, yaitu:

1. Kelakuan dan akibat, untuk adanya perbuatan pidana yang diperlukan Keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, yang terbagi dua golongan yaitu mengenal diri orang yang melakukan perbuatan dan yang mengenai di luar diri si pembuat.
2. Karna keadaan tambahan tersebut yang bisa melukai orang lain dengan luka berat maupun mengakibatkan kematian.
3. Biasanya dengan adanya perbuatan atas sifat larangan yang mereka lakukan.
4. Unsur melawan hukum yang menunjukkan pada keadaan lahir.¹⁸

Keadaan yang terjadinya perbuatan yang bersangkutan, dinamakan unsur tambahan, karena alasannya untuk mengadakan syarat tersebut bahwa tanpa adanya keadaan itu, perbuatan tersebut yang dilakukan tidak cukup merupakan pengangguan ketertiban masyarakat, sehingga perlu adanya sanksi pidana yaitu :

1. Karena keadaan tambahan tersebut dinamakan unsur-unsur yang memberatkan pidana.
2. Unsur melawan hukum yang objektif
3. Unsur melawan hukum yang subjektif.¹⁹

¹⁷Erdianto Efendi."Hukum Pidana Indonesia".PT Refika Aditama.Bandung, 2011.Hal.26

¹⁸Moeljatno."Azas-Azas Hukum Pidana". Bina Aksara. Jakarta, 1983. Hal.58

¹⁹Ibid, Hal.60

Oleh hal itu sifat melawan hukumnya perbuatan tidak terletak pada keadaan obyektif, tetapi pada keadaan subyektif, yaitu terletak dalam hati sanubari terdakwa sendiri. Perlu ditekankan bahwa rumusan delik tidak terdapat unsur-unsur melawan hukum, namun jangan menduga bahwa perbuatan tersebut tidak melawan hukum.

Menurut Moeljatno yang dimaksud dengan tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan disertai sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Moeljatno mengemukakan bahwa 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan:

1. Perbuatan pidana adalah suatu aturan hukum yang dilarang dan diancam pidana.
2. Larangan terhadap perbuatan yaitu suatu keadaan yang ditimbulkan orang, sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.
3. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat.²⁰

Jadi, seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan untuk memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang seperti dikemukakan Moeljatno yaitu “Untuk memungkinkan pemindahan secara wajar maka tidak cukup jika seseorang melakukan perbuatan pidana belaka, pada saat seseorang itu ada kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab”.

²⁰Sudarto. *”Hukum dan Hukum Pidana”*. Bandung, 2001. Hal.100

Unsur-unsur perbuatan pidana yaitu :

1. Perbuatan manusia
2. Yang memenuhi rumusan undang-undang (merupakan syarat formil)
3. Bersifat melawan hukum (merupakan syarat materil)

Perbuatan yang merupakan halnya dengan delik (kejahatan), jika perbuatan itu bertentangan dengan asas-asas hukum positif yang hidup dalam rasa hukum di kalangan masyarakat, terlepas dari padahal apakah asa-asas tersebut di cantumkan ke bagian dalam undang-undang pidana yang sebaiknya delik undang-undang (pelanggaran) itu adalah merupakan peristiwa pidana yang ancaman pidananya lebih ringan dari pada kejahatan dan tidak mudah dimengerti atau dirasakan bahwa perbuatan itu dilarang. Seperti kejahatan sekarang ini yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat seperti salah satunya pencurian, namun kondisi penegak hukum di Indonesia biasanya berkembang jauh di belakang pertumbuhan kekuatan kriminal.²¹

Kata pencurian dalam bahasa Indonesia, berasal dari kata “curi” yang memperoleh imbuhan “pe” diberiakhiran imbuhan “an” sehingga membentuk kata “pencurian” yaitu suatu perbuatan yang memiliki proses dengan cara mencuri dilaksanakan. Pencurian adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan orang lain dan juga orang banyak.²²

Untuk mendapat batasan tentang pencurian, maka dapat dilihat dari Pasal 362 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :“Barang siapa mengambil sesuatu barang yang mana sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan

²¹Kartini Kartono.”*Patologi Sosial*”. Jakarta. Raja Grafindo, 2014. Hal.193

²²Ridwan Hasibuan.”*Kriminologi Dalam Arti Sempit Dan Ilmu-Ilmu Forensik*”.USU Press. Medan. Hal.8

hukuman penjara paling lama lima tahun dan denda sebanya-banyaknya Rp.900,-

»²³

Pengertian pencurian perlu kita bagi menjadi dua golongan,yaitu: pencurian secara aktif dan secara pasif :

- 1.Pencurian secara aktif, yaitu adalah tindakan mengambil hak milik orang lain tanpa sepengetahuan pemilik.
- 2.Pencurian secara pasif, yaitu adalah tindakan menahan apa yang seharusnya menjadi milik orang lain.

Menurut dalam kamus Sudarsono bahwa, yang melakukan tindakan atau berkarir dalam pencurian disebut pencuri dan tindakanya disebut mencuri dalam kata proses maupun perbuatan.²⁴Dalam ilmu hukum terdapat kesamaan unsur pencurian yang dapat dilihat pada pasal 362 KUHPidana.Pada pasal 362 KUHPidana berbunyi barang siapa mengambil suatu yang sama dengan maksud akan memiliki barang yaitu adalah dengan melawan hak.Berdasarkan bunyi pasal 362 KUHPidana tersebut dapat kita lihat unsur sebagai berikut:

- 1.Mengambil Barang
- 2.Yang diambil harus sesuatu barang
- 3.Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
- 4.Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memilikibarang itu dengan melawan hukum.²⁵

²³R.Soesilo. "Kitab Undang-Undang Hukum Serta Komentar Pasal demi Pasal". Politea. Bogor, 1995. Hal.249

²⁴Sudarsono. "Kamus Hukum".Rineka Cipta. Jakarta, 2007. Hal.85

²⁵R.Soesilo, *Op Cit* Hal.249

A. Perbuatan mengambil barang

Unsur dari tindak pidana ialah perbuatan mengambil barang. Kata mengambil dalam arti sempit terbatas pada mengerakkan tangan dan jari-jari memegang barangnya dan mengalihkan ketempat lain. Sudah lazim masuk istilah pencurian apabila orang mencuri barang cair seperti misalnya bir dengan membuka suatu saluran untuk mengalirkannya ke botol yang ditempatkan di bawah saluran itu, bahkan hingga tenaga listrik sekarang dapat dianggap dicuri dengan sepotong kawat.

B. Yang diambil harus sesuatu barang

Kita mengetahui bersama bahwa sifat tindak pidana pencurian ialah merugikan kekayaan si korban maka barang yang diambil haruslah berharga. Yang dimaksudkan berupa barang ini tentu saja barang yang dapat dinikmati oleh yang membutuhkannya.

C. Barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain

Yang dimaksudkan kepunyaan orang lain dalam hal ini dimaksudkan bahwa barang yang diambil itu haruslah kepunyaan orang lain atau selain kepunyaan orang lain yang mengambil tersebut.

D. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum.²⁶

Berdasarkan hal tersebut penjelasan tentang bagaimana yang dikatakan pencurian itu akan tetapi di identifikasikan dengan perbuatan mengambil jadi dengan demikian pencurian dapat kita artikan perbuatan mengambil suatu benda

²⁶Wijorno Projudikoro. "Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia". Refika Aditama. Bandung, 2010. Hal.15

atau barang kepunyaan orang lain dengan cara melawan hukum yang dapat merugikan orang yang memiliki barang/benda tersebut.

Unsur-Unsur pokok tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 362 KUHP terdiri atas unsur subjektif dan objektif :

A. Unsur Subjektif :

1. Maksud untuk memiliki

Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni unsur pertama maksud kesengajaan atau "*opzet als oogmerk*", berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memilikinya.

Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya, dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mengisyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan pelaku, dengan alasan. Pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja.

Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya.²⁷

2. Melawan hukum

Menurut Moeljatno, unsur melawan hukum dalam tindak pidana pencurian yaitu, maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditunjukkan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan

²⁷ P.A.F. Lamintang. "*Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*". Sinar Baru. Bandung, 1989. Hal.2

perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah menyadari memiliki benda orang lain itu adalah bertentangan dengan hukum.

Karena alasan inilah maka unsur melawan hukum dimaksudkan ke dalam unsur melawan hukum subjektif. Pendapat ini kiranya sesuai dengan keterangan dalam MvT yang menyatakan bahwa, apabila unsur kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana, berarti kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada dibelakangnya.²⁸

B. Unsur obyektif :

1. „*hij*” atau barangsiapa;
2. „*wegnemen*” atau mengambil;
3. „*enig goed*” atau sesuatu benda;
4. „*dat geheel of gedeeltelijk aan een ander toebehoort*” atau yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.

a. Unsur Obyektif Pertama

Dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 362 KUHP itu ialah “*hij*,” yang lazim diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia dengan kata ‘barangsiapa’. Kata “*hij*” tersebut menunjukkan orang, yang apabila ia memenuhi semua unsur tindak pidana yang diatur dalam pasal tersebut maka karena bersalah telah melakukan tindak pidana pencurian, ia dapat dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun atau pidana denda setinggi-tingginya sembilan ratus rupiah. Yang dimaksud dengan ‘barang’ adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang. Bukan barang yang tidak bergerak “*onroerend goed*”, tetapi sesuatu yang dapat bergerak “*roerend goed*”, karena oleh hal

²⁸*Ibid*, Hal.6

itudalam pencurian barang itu harus dapat dipindahkan. Pencurian tidak dapat terjadi terhadap barang-barang yang tidak bergerak seperti tanah, sawah, gedung, dan sebagainya.

b. Unsur Obyektif Kedua

Dari tindak pidana pencurian dalam hal tersebut adalah perbuatan mengambil dari tempat di mana barang tersebut terletak. Oleh karena di dalam kata “mengambil” sudah tersimpul pengertian ‘sengaja’ maka undang-undang tidak menyebutkan “dengan sengaja mengambil”. Perbuatan mengambil tidak cukup apabila pelaku hanya memegang barangnya saja, akan tetapi si pelaku harus melakukan suatu perbuatan sehingga barang yang dimaksud jatuh di dalam kekuasaanya.²⁹

Perbuatanmengambil berarti suatu perbuatan yang mengakibatkan barang berada di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang itu berada di luar kekuasaan pemiliknya.³⁰ Perlu diketahui bahwa baik undang-undang maupun pembentuk undang-undang ternyata tidak pernah memberikan suatu penjelasan tentang yang dimaksud dengan perbuatan yang mengambil, sedangkan menurut pengertian sehari-hari kata mengambil itu sendiri mempunyai lebih dari satu arti, yakni:

1. mengambil dari tempat di mana suatu benda itu semula berada.³¹
2. mengambil suatu benda dari penguasaan orang lain.

Sarjana lain yang memberikan pengertian tentang perbuatan mengambil diantaranya adalah Simons, pengertiannya adalah sebagai berikut : ”Mengambil itu ialah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau

²⁹*Ibid*, Hal.10

³⁰Moch Anwar. ”*Hukum Pidana Jilid*”. Alumni. Bandung, 1986. Hal.17

³¹Lamintang, *Op Cit* Hal.12

membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah kekuasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda hal tersebut harus belum berada dalam penguasaannya”.³²

Karena tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 362 KUHP itu adalah merupakan suatu tindakan pidana yang formil, maka tindak pidana tersebut harus dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya yaitu segera setelah pelaku tersebut melakukan perbuatan mengambil seperti yang dilarang untuk dilakukan orang yang ada di dalam Pasal 362 Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

c. Unsur Obyektif Ketiga

Dari tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 362 KUHP itu ialah “*œnig goed*” atau ‘suatu benda’. Kata “*gœd*” atau ‘benda’ itu oleh para pembentuk Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia dewasa ini, ternyata bukan hanya dipakai di dalam rumusan Pasal 362 KUHP saja melainkan juga di dalam rumusan-rumusan dari lain-lain tindak pidana, seperti pemerasan, penggelapan, penipuan, pengrusakan, dan lain-lain. Pada waktu Pasal 362 KUHP tertentu, orang hanya bermaksud untuk mengartikan kata ‘goed’ yang terdapat di dalam rumusannya, semata-mata sebagai “*stoffelijk en reorend god*” atau sebagai sebagai benda yang berwujud dan menurut sifatnya dapat dipindahkan.

d. Unsur Obyektif Keempat

Tentang pengertian ‘barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain’ terhadap pengertian tersebut. Moch Anwar mengemukakan pendapatnya sebagai berikut: “Pengertian barang telah mengalami proses perkembangan. Dari

³²*Ibid*, Hal.13

arti barang yang berwujud menjadi setiap barang yang menjadi bagian dari harta kekayaan. Semula barang ditafsirkan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak)".³³ Dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang.

Barang tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya sedangkan obyek pencurian, atau sebagian lagi adalah kepunyaan pelaku sendiri. Barang yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi obyek pencurian, yaitu barang-barang dalam keadaan '*res nullius*' dan *res derelictae*'. Jadi pembagian unsur secara mendasar di atas, dapat disimpulkan unsur subyektif dan obyektif adalah unsur yang terdapat diluar diri manusia yang dapat berupa kelakuan yang bertentangan dengan hukum.

2.2. Tinjauan Umum Tentang Pencurian dengan Pemberatan

Istilah "pencurian dengan pemberatan" biasanya secara doktrinal disebut sebagaipencurian yang dikualifikasikan. Pencurian yang dikualifikasikan ini menunjuk pada suatu pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat dan karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat pula pencurian biasa.

Dalam pengertian yang mendalam bahwa pencurian bukan hanya menjadi pencurian seperti biasa yang diketahui yaitu bahwa pencurian dengan pemberatan memiliki beberapa makna yang terkandung di dalam yang menjelaskan pengertian

³³Moch Anwar, 1986. *Op Cit* Hal.72

pencurian dengan pemberatan. Pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 363 KUHP dinamakan pencurian dengan kualifikasi.³⁴

Pencurian dengan pemberatan atau pencurian khusus atau pencurian dengan kualifikasi diatur dalam KUHPidana pasal 363. Yang dimaksud dengan pencurian dengan pemberatan adalah pencurian biasa yang dalam pelaksanaannya disertai oleh keadaan tertentu yang memberatkan. Contoh bentuk tindak pidana dalam pencurian dengan pemberatan bisa di klasifikasikan sebagai berikut :

1. Pencurian ternak, dijelaskan bahwa di negeri Belanda yang merupakan unsur-unsur yang memberatkan adalah pencurian dari padangrumput, tempat penggembalaan. Berhubung di Indonesia ini ternak merupakan hewan piaraan yang sangat penting bagi rakyat, maka pencurian ternak sudah dianggap berat, tidak peduli dicuri dari kandang ataupun dari tempat penggembalaan.
2. Pencurian pada waktu kebakaran, bencana banjir, gempa bumi atau gempa laut, peletusan gunung api, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan, pemberontakan dalam kapal atau bencana perang.

Alasan untuk memperberat ancaman pidana pada pencurian semacam ini adalah karena timbulnya keriuhan, kekacauan, kecemasan yang sangat memudahkan pencurian. Barang yang dicuri tidak perlu barang-barang yang terkena bencana, tetapi segala macam barang yang karena adanya bencana tersebut tidak ada penjagaan atau kurang mendapat penjagaan.

³⁴Tongat. "*Hukum Pidana Materil*". UMM Press. Malang, 2002. Hal.23

3. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah kediaman atau pekarangan yang tertutup dimana terdapat rumah kediaman dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa setahu atau bertentangan dengan kehendak yang berhak.
4. Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama, apabilapencurian itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih.

Tidak cukup apabila para pelaku itu secara kebetulan bersama-sama melakukan pencurian di tempat yang sama, apabila seorang pencuri melakukan pencurian di suatu tempat, kemudian seorang pencuri lain ingin melakukan juga di tempat tersebut tanpa sepengetahuan pencuri yang pertama, maka hal ini tidak pula termasuk istilah mencuri bersama-sama sebagaimana diisyaratkan oleh pasal 363 (1) butir 4 KUHP.

5. Pencurian yang untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang dicuri itu dilakukan dengan jalan membongkar "*braak*", mematahkan „*verbreking*” atau memanjat „*inkliming*” atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Unsur pemberatan adalah dengan menggunakan cara-cara:

- a. Membongkar ("*braak*")
- b. Mematahkan ("*verbreking*")
- c. Memanjat ("*inkliming*")
- d. Memakai anak kunci palsu ("*valse sluettel*")
- e. Memakai perintah palsu ("*valse order*")

f. Memakai pakaian jabatan palsu (“*valse kostuum*”).³⁵

Pencurian dalam hak ini adalah perbuatan seseorang yang mengambil barang/benda kepunyaan orang lain dengan cara melawan hukum berdasarkan uraian diatas. Unsur yang memberatkan pidana pada pencurian yang diatur dalam Pasal 363 KUHP ayat (1) butir ke-2 KUHP yaitu :

1. Pada waktu terjadi kebakaran
2. Pada waktu terjadi ledakan
3. Pada waktu terjadi banjir
4. Pada waktu terjadi gempa bumi atau gempa laut
5. Pada waktu terjadi letusan gunung berapi
6. Pada waktu kapal karam
7. Pada waktu kapal terdampar
8. Pada waktu terjadi kecelakaan kereta api
9. Pada waktu pemberontakan
10. Pada waktu terjadi huru-hara
11. Pada waktu terjadi bahaya perang.³⁶

Unsur-unsur yang memberatkan pidana pencurian yang memberatkan pidana pencurian yang diatur pasal 363 ayat (1) butir ke-3 KUHP adalah karena tindak pidana pencurian yang dilakukan pada malam hari yakni :

1. Di dalam suatu tempat kediaman
2. Di atas sebuah perkarangan tertutup yang terdapat sebuah kediaman

³⁵ Wirjono Prodjodikoro.”*Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*”.PT..Refika Aditama. Bandung, 2003.

³⁶P.A.F.Lamintang.”*Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*”. Sinar Grafika. Jakarta, 2009. Hal.42

3. Dilakukan oleh orang yang berada disana tanpa adanya sepengetahuan atau bertentangan dengan keinginan seorang yang berhak.

Yang dimaksud pada malam hari menurut penjelasan pembentukan undang-undang dalam Pasal 98 KUHP ialah waktu antara matahari terbenam dengan matahari terbit.³⁷

2.3. Tinjauan Umum Tentang Korban

Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang akan bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.³⁸

Berbagai pengertian korban banyak dikemukakan baik oleh ahli maupun bersumber dari konvensi-konvensi internasional yang membahas dalam mengenai korban kejahatan, sebagian diantaranya sebagai berikut :

1. Arif Gosita

Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.

2. Muliadi

Korban (“*victim*”) adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, gangguan substansial terhadap hak-haknya yang

³⁷*Ibid*, Hal.43

³⁸Arif Gosita.”*Viktimology dan KUHP*”. Akademi Presindo, Jakarta 1986. Hal.9

fundamental, melalui perbuatan atau omisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.

Dengan mengacu pada pengertian-pengertian korban di atas, dapat dilihat bahwa korban pada dasarnya tidak hanya orang perorangan atau kelompok yang secara langsung akan merasakan menderita yang terjadi akibat dari perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian atau penderitaan bagi diri kelompoknya, bahkan, lebih luas lagi termasuk keluarga dekat atau tanggungan langsung dari pihak korban dan orang-orang yang mengalami kerugian ketika membantu korban mengatasi penderitannya atau untuk mencegah viktimisasi.³⁹

2.3.2. Tipologi Korban

Pihak korban yang mempunyai status sebagai partisipan pasif maupun aktif dalam suatu kejahatan, memainkan berbagai macam peranan yang dapat mempengaruhi terjadinya kejahatan tersebut. Pelaksanaan peran-peran pihak korban dipengaruhi oleh situasi dan kondisi tertentu secara langsung atau tidak langsung, pengaruh tersebut hasilnya tidak selalu sama pada korban.⁴⁰

Menurut Stephen Schafer, mengemukakan bahwa dalam kajian viktimologi terdapat prespektif dimana korban bukan saja bertanggung jawab dalam kejahatan itu sendiri tetapi juga memiliki keterlibatan dalam terjadinya kejahatan.

Apabila ditinjau dari perspektif tanggung jawab korban itu sendiri mengenal 7 (tujuh) bentuk, yakni sebagai berikut :

³⁹Arief M, Dikdik dan Gultom, Elisatris. "Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, Antara Norma dan Realita". PT. Raja Grafindo Utama. Jakarta, 2006. Hal.43

⁴⁰Bambang Pramono. "Hukum dan Viktimologi". Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Pidana Universitas Padjajaran. Bandung, 2002. Hal 16

1. *Unrelated victims* adalah mereka yang tidak ada hubungan dengan si pelaku dan menjadi korban karena memang potensial. Untuk itu, dari aspek tanggung jawab sepenuhnya berada dipihak korban.
2. *Provocative victims* merupakan korban yang disebabkan peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan.
3. *Participating victims* hakikatnya perbuatan korban tidak disadari dapat mendorong pelaku melakukan kejahatan;
4. *Biologically weak victim* adalah kejahatan disebabkan adanya keadaan fisik korban seperti wanita, anak-anak, dan manusia lanjut usia (manula) merupakan potensial korban kejahatan;
5. *Social weak victims* adalah korban yang tidak diperhatikan oleh masyarakat bersangkutan seperti para gelandangan dengan kedudukan sosial yang lemah;
6. *Self victimizing victims* adalah korban kejahatan yang dilakukan sendiri atau kejahatan tanpa korban;
7. *Political victims* adalah korban karena lawan politiknya. Secara sosiologis, korban ini tidak akan dapat dipertanggung jawabkan kecuali adanya perubahan konstelasi politik.⁴¹

Menurut Ezzat Abdel Fattah, mengemukakan bahwa tipologi korban kejahatan dimensinya dapat dilihat dari dua perspektif. Yang pertama berdasarkan perspektif keterlibatan korban terdapat beberapa tipologi korban, yaitu:

1. *Non participating victim* adalah mereka yang menolak kejahatan dan penjahat tetapi tidak turut berpartisipasi dalam penanggulangan kejahatan.

⁴¹Lilik Mulyadi.”*Kapita Selekta Hukum Pidana kriminologi dan Victimologi*”. Djambatan. Denpasar, 2007. Hal.124

2. *Latent or predisposed victims* adalah mereka yang mempunyai karakter tertentu cenderung menjadi korban pelanggaran tertentu.
3. *Provocative victims* adalah mereka yang menimbulkan kejahatan atau pemicu kejahatan.
4. *Participating victims* adalah mereka yang tidak menyadari atau memiliki perilaku lain sehingga memudahkan dirinya menjadi korban.
5. *False victims* adalah mereka yang menjadi korban karena dirinya sendiri.⁴²

2.3.3. Hak dan Kewajiban Korban

A. Hak-Hak Korban

Hak merupakan sesuatu yang bersifat pilihan “*optional*” artinya bisa diterima oleh pelaku bisa juga tidak, tergantung kondisi yang mempengaruhi korban baik yang sifatnya internal maupun eksternal. Tidak jarang ditemukan seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, atau materil akibat suatu tindak pidana yang menimpa dirinya, tidak mempergunakan hak-hak yang seharusnya dia terima karena berbagai alasan, misalnya perasaan sakit dikemudian hari masyarakat menjadi tahu kejadian yang menimpa dirinya karena kejadian ini merupakan aib bagi dirinya maupun keluarganya.⁴³

Beberapa hak umum disediakan bagi korban atau keluarga korban, meliputi :

1. Hak untuk memperoleh ganti kerugian atas penderitaan yang dialaminya.
Pemberian ganti kerugian ini dapat diberikan oleh pelaku atau pihak lainnya, seperti Negara atau lembaga khusus yang dibentuk untuk menangani masalah ganti kerugian korban kejahatan.

⁴²*Ibid.* Hal.125

⁴³*Ibid.* Hal.127

2. Hak untuk memperoleh pembinaan dan rehabilitasi.
3. Hak untuk memperoleh perlindungan dari ancaman pelaku.
4. Hak untuk memperoleh bantuan hukum.
5. Hak untuk memperoleh kembali hak miliknya.
6. Hak untuk memperoleh akses atas pelayanan medis.
7. Hak untuk diberitahu bila pelaku kejahatan akan dikeluarkan dari tahanan sementara, atau pelaku dari tahanan.
8. Hak untuk memperoleh informasi tentang penyidikan polisi berkaitan dengan kejahatan yang menimpa korban.
9. Hak atas kebebasan pribadi/kerahasiaan pribadi, seperti merahasiakan nomor telepon atau identitas korban lainnya.⁴⁴

B. Kewajiban korban

Sekalipun hak-hak korban telah tersedia secara memadai, mulai dari hak atas bantuan keuangan hak atas pelayanan medis dan bantuan hukum, tidak berarti kewajiban dari korban kejahatan diabaikan eksistensinya karena melalui peran korban dan keluarganya diharapkan penanggulangan kejahatan dapat dicapai secara signifikan. Ada beberapa umum kewajiban korban yang secara umum, antara lain :

1. Kewajiban untuk tidak melakukan upaya main hakim sendiri atau balas dendam terhadap pelaku.
2. Kewajiban untuk mengupayakan pencegahan dari kemungkinan terulangnya tindak pidana.

⁴⁴*Ibid.* Hal 129

3. Kewajiban untuk memberikan informasi yang memadai mengenai terjadinya kejahatan kepada pihak yang berwenang.
4. Kewajiban untuk tidak mengajukan tuntutan yang terlalu berlebihan kepada pelaku.
5. Kewajiban untuk menjadi saksi atas suatu kejahatan yang menimpa dirinya, sepanjang tidak membahayakan bagi keluarga dan keluarganya.
6. Kewajiban untuk membantu berbagai pihak yang berkepentingan dalam upaya penanggulangan kejahatan.
7. Kewajiban untuk bersedia dibina atau membina diri sendiri untuk tidak menjadi korban lagi.⁴⁵

2.4. Teori Keadilan

Teori hukum adalah suatu teori di bidang hukum yang berfungsi untuk memberikan argumentasi yang meyakinkan bahwa hal yang dijelaskan adalah ilmiah, atau memberikan suatu gambaran yang menjelaskan standar teoritis.

Teori hukum berbeda dengan hukum positif, hal ini supaya terhindar dari kesalah pahaman, karna tidak dapat dibedakan antar teori hukum dan hukum positif yang dikaji secara filosofis. Berikut ini beberapa teori keadilan menurut para ahli :

A. Aristoteles

Pandangan-pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa kita dapatkan dalam karyanya “*nichomachon ethics, politic, dan rethorics*”. Lebih khususnya, dalam buku “*nichomachon ethics*”, buku itu sepenuhnya ditunjukkan sebagai inti dari

⁴⁵*Ibid.* Hal.130

filsafat hukum karna hanya bisa dengan ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan.⁴⁶

Aristoteles membedakan keadilan menjadi jenis keadilan distributif dan keadilan korektif. Yang pertama berlaku dalam hukum publik yang kedua dalam perdata dan pidana. Keadilan distributif dan korektif sama-sama rentan terhadap problema kesamaan atau kesetaraan dan dapat dipahami dalam kerangkanya. Dalam wilayah keadilan distributif, hal yang terpenting yaitu bahwa imbalan yang sama diberikan atas pencapaian yang sama.

Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan dan barang-barang lainnya yang sama hal di dapatkan dalam masyarakat maupun warga. Dengan adanya pembuktian matematis jelaslah bahwa apa yang ada dipikirkan Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku di kalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebaikannya yang nilainya bagi masyarakat.⁴⁷

Di sisi lain, keadilan korektif hanya bertujuan dengan pembetulan sesuatu yang salah. Jika suatu pelanggaran dilanggar atau kesalahan dilakukan maka keadilan korektif berusaha memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan, jika suatu kejahatan telah dilakukan maka hukuman yang sudah seharusnya diberikan kepada pelaku.

Karena berdasarkan perbedaan Aristoteles, dua penilaian yang terakhir itu dapat menjadi sumber pertimbangan yang hanya berdampak pada komunitas tertentu sedangkan keputusan serupa yang lain, lalu diwujudkan dalam bentuk

⁴⁶Carl Joachim Friedrich. "Filsafat Hukum Perspektif Historis". Nuansa dan Media. Bandung, 2004. Hal.24

⁴⁷Ibid Hal.25

perundang-undangan, tetap merupakan hukum alam jika bisa di dapatkan dari pemikiran umum manusia.⁴⁸

B. John Rawls

John Rawls dalam bukunya *a theory of justice* menjelaskan teori keadilan sosial sebagai “*the difference principle*” dan “*principle of fair equality of opportunity*”. Inti “*the difference principle*” adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang kurang beruntung.

Perbedaan dalam prinsip menuju pada ketidaksamaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas. Sementara itu “*equality of opportunity*” menunjukkan pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapat, dan otoritas. Rawls mengerjakan teori tentang prinsip keadilan yang utama sebagai alternatif bagi teori utilitarisme sebagaimana dikemukakan bahwa dalam masyarakat yang diatur oleh prinsip utilitarisme, setiap orang akan merasakan kerugian dari harga diri, materialis, ekonomis dan lain sebagainya.⁴⁹

Rawls juga mengemukakan, bahwa dalam situasi ini ketidaksamaan harus diberikan aturan sehingga paling menguntungkan golongan masyarakat yang paling lemah. Pertama, situasi ini tidak menjamin maksimum minimum bagi orang yang paling lemah, oleh karna itu masyarakat demikian rupa dihasilkan untung yang paling tinggi yang mungkin dihasilkan bagi golongan orang-orang kecil. Kedua, ketidaksamaan diikat pada jabatan-jabatan yang terbuka bagi semua orang.

⁴⁸*Ibid* Hal.29

⁴⁹Uzair Fauzan dan Heru Praseyo. “*Teori Keadilan*”. Pustaka Pelajar. Yogyakarta, 2006. Hal.86

2.5. Kerangka Pemikiran

Dalam penulisan skripsi ini, kerangka pemikiran yang digunakan yaitu Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (No:1674/Pid.B/2017/PN Mdn) untuk mengetahui bentuk suatu tindak pidana pencurian beserta unsurnya, hal yang mendukung dan faktor tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

Alasan pemilihan skripsi ini dikarenakan pencurian sudah semakin marak terjadi di kalangan masyarakat dan membuat penulis ingin mengetahui mengapa begitu banyaknya kasus pencurian tersebut di Kota Medan menjadi salah satunya. Masyarakat saat ini dimana di tingkat kesenjangan yang semakin tinggi, di satu sisi banyak orang kaya tetapi juga banyak orang yang miskin sekalipun juga.

2.6. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara atau dugaan yang dianggap benar, tetapi masih perlu dibuktikan. Hipotesis pada dasarnya adalah dugaan peneliti tentang hasil yang akan dicapai. Tujuan ini dapat diterima apabila ada cukup data untuk membuktikannya.⁵⁰

Adapun hipotesis yang diberikan dalam rumusan masalah diatas adalah:

1. Dasar pertimbangan hakim dalam pemberian putusan suatu perkara terhadap pelaku tindak pidana pencurian akan di jelaskan berupa Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan Kita Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

⁵⁰Bambang Sunggono.”Metodologi Penelitian Hukum”. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2001. Hal.109

2. Aspek keadilan terhadap pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana dapat dijelaskan berupa landasan keadilan yang mengadili terhadap pelaku tindak pidana dan keadilan menurut korban berupa aspek-aspek dan sudut pandang dalam menerima putusan tersebut.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian adalah yuridis normatif yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan mempelajari norma-norma yang ada di perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas, yaitu :

1. **Bahan Hukum Primer**

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan dengan cara mengambil putusan yang terkait dengan judul Putusan No:1674/Pid.B/PN Mdn.

2. **Bahan Hukum Sekunder**

Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan. Dalam hal ini Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan seperti literature, hurnal, pendapat para ahli, media massa, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan skripsi ini.

3. **Bahan Hukum Tersier**

Bahan Hukum Tersier, berupa bahan hukum yang memberikan penjelasan seperti ensiklopedia dan website maupun sumber hukum lainya dalam penelitian skripsi ini.

3.1.2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah deskriptif analisis dari studi putusan. Studi putusan adalah penelitian tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang berkenaan dengan suatu fase spesifik atau kasus dari keseluruhan personalitas yang mengarah pada karakteristik ilmu hukum yang berdasarkan ilmu hukum yang normatif.⁵¹

Sifat penelitian ini secara deskriptif analisis yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin dilakukan di Pengadilan Negeri Medan dengan mengambil Putusan Perkara No.1674/Pid.B/2017/PN Mdn.

3.1.3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Pengadilan Negeri Medan dengan mengambil data riset berupa kasus yang berkaitan dengan judul penulisan skripsi yaitu kasus perbuatan tindak pidana dalam pencurian dengan pemberatan yaitu putusan No.1674/Pid.B/2017/PN Mdn.

1.1.4. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini akan dilaksanakan setelah dilakukan seminar outline pertama.

⁵¹Astri Wijayanti.”Strategi Penulisan Hukum”. Lubuk Agung, Bandung, 2011. Hal.163

NO.	Kegiatan	Feb-2018				Ags -2018				Nov -2018				Feb-2019			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1.	Pengajuan Judul dan Acc Judul																
2.	Penyusunan Proposal																
3.	Seminar Proposal Skripsi																
4	Seminar Hasil Dan Penyempurnaan Skripsi																
5.	Ujian Skripsi Sidang Meja Hijau																

3.2. Teknik Pengumpulan Data

Untuk baiknya karya ilmiah seharusnya didukung oleh data-data, demikian juga dengan penulisan skripsi ini penulis berusaha untuk memperoleh data maupun bahan-bahan yang diperlukan dalam penelitian skripsi ini setidaknya dapat mendekati kepada golongan karya ilmiah yang baik. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Penelitian Kepustakaan (Library Research). Metode ini dengan melakukan penelitian terhadap sumber bacaan tertulis para sarjana yaitu buku-buku teori

tentang hukum, majalah hukum, jurnal-jurnal hukum dan bahan-bahan kuliah serta peraturan-peraturan tentang tindak pidana.

2. Penelitian Lapangan (Field Research) yaitu dengan melakukan ke lapangan dalam hal ini penulis langsung melakukan studi pada Pengadilan Negeri Medan dengan mengambil putusan yang berhubungan dengan judul skripsi yaitu kasus tentang adanya tindak pidana pencurian dengan pemberatan yaitu Putusan No.1674/Pid.B/2017/PN Mdn.

3.3 Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis data yang menekankan pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau natural setting kompleks, holistik, dan rinci.

Data yang disusun analisis secara deskriptif analisis sehingga dapat diperoleh gambaran yang secara menyeluruh terhadap pidana pencurian dengan pemberatan.⁵² Data juga diperoleh dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Medan yang berkaitan dengan judul untuk di analisis.

⁵² Syamsul Arifin."Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum". Medan Area University Press Hal.66

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Pengaturan Hukum Tentang Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan

Pencurian dengan pemberatan diatur dalam pasal 363 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu, dipidana dengan penjara selama-lamanya 7(tujuh) tahun. Dengan begitu adanya pencurian dalam pasal tersebut dinamakan “pencurian berat” dan ancaman hukumannya lebih berat.

1. Pencurian ternak, hewan sebagaimana diatur diterangkan dalam pasal 101 KUHP ialah semua jenis binatang kerbau lembu, kambing dan, binatang yang berkuku satu kuda, keledai dan babi.
2. Dalam ayat (2) Pasal 363 KUHP menjelaskan, bahwa dilakukan pada waktu sedang terjadi bermacam-macam bencana seperti, kebakaran, peletusan, banjir, gempa bumi atau seperti gempa laut, peletusan gunung berapi, kapal karam, kecelakaan kereta api, huru-hara pemberontakan atau bahaya perang.pencurian yang dilakukan dalam waktu seperti ini diancam hukuman lebih berat, karena pada waktu semua sedang menyelamatkan jiwa dan raganya serta harta bendanya, si pelaku menggunakan kesempatan itu untuk melakukan kejahatan, yang menandakan bahwa orang itu adalah rendah budinya.⁵³
3. Pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang berada di situ tanpa setahu atau tanpa izin yang berhak ataupun pasal 98 KUHP.

⁵³ R.Sugandhi.”*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasannya*”. Usaha Nasional. Surabaya, 2001. Hal.378

4. Jika dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama. Supaya dapat dituntut menurut pasal ini, maka dua orang atau lebih itu harus bertindak bersama-sama sebagaimana dimaksud oleh pasal 55 KUHP, dan tidak seperti hal yang dimaksud oleh pasal 56 KUHP, yakni yang seorang bertindak, sedang seorang lainnya hanya sebagai pembantu saja.
5. Masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu, pencurian tersebut dilakukan dengan jalan membongkar, memecah, memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu.
 - a. Membongkar ialah mengadakan perusakan yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu dan jendela dan sebagainya. Apabila pencuri hanya mengangkat daun pintu dari engselnya dan tidak terdapat kerusakan, tidak dapat diartikan “membongkar”.
 - b. Memanjat, dalam pasal 99 KUHP adalah ke dalam rumah dengan melalui lubang yang sudah ada tetapi tidak untuk tempat orang lalu, atau dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali, demikian juga melalui selokan atau parit, yang digunakan sebagai penutup jalan.
 - c. Anak kunci palsu, dalam pasal 100 KUHP adalah segala macam anak kunci yang tidak diperuntukan membuka kunci dari sesuatu barang yang dapat dikunci, seperti lemari, peti dan sebagainya, oleh yang berhak atas barang itu.⁵⁴

Jika pencurian yang diterangkan dalam No. 3 disertai dengan salah satu hal yang diterangkan dalam No. 4 dan 5, maka akan dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun.

⁵⁴Dwi Hananta.”*Menggapai Tujuan Pidana dalam Perkara Pencurian*”. Bandar Maju. Yogyakarta, 2017. Hal.78

4.1.2. Tugas Umum dan Kewenangan Seorang Hakim Dalam Memeriksa Suatu Perkara Pidana

Hakim sebagai pejabat Negara yang diberi kekuasaan oleh undang-undang untuk mengadili dalam suatu proses peradilan pidana, mempunyai suatu peranan penting dalam penegakan hukum pidana untuk tercapainya suatu keadilan yang diharapkan dan dicita-citakan. Seorang hakim yang sedang menangani perkara maka diharapkan dapat bertindak arif dan bijaksana demi untuk mendapatkan kebenaran materil yaitu kebenaran yang lengkap dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana sebagaimana yang tertuang dalam pasal demi pasal yang ada didalam KUHAP.⁵⁵

Dalam menjalankan tugasnya di persidangan, hakim juga memiliki aturan hukum seperti halnya pada Pasal 158 KUHAP yang menyatakan bahwa, “Hakim dilarang menunjukkan sikap pernyataan tentang keyakinan mengenai salah atau tidaknya terdakwa”. Yang harus dilakukan para Hakim terkait dengan tugas pokoknya, ialah :

1. Menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan perkara di dalam persidangan, dengan memperhatikan :
 - a. Membuktikan benar atau tidak dalam fakta yang diajukan para pihak dengan pembuktian melalui alat bukti yang sah menurut hukum;
 - b. Mengkualifir dengan fakta yang terbukti dengan menilai peristiwa dalam hukum apa, menemukan hukum terhadap peristiwa yang diamati dan akan dituangkan dalam pertimbangan hakim;

⁵⁵Yesmil Anwar dan Adang.”*Sistem Peradilan Pidana*”. Widya Padjadjaran. Bandung, 2009. Hal.28

- c. Mengamati dengan menetapkan hukumannya, kemudian menetapkan suatu putusan dalam perkara.
2. Yang harus dilakukan oleh Majelis Hakim adalah membimbing perkara persidangan terhadap pembuatan Berita Acara Persidangan (BAP), juga bertugas :
 - a. Menetapkan hari sidang;
 - b. Memanggil para pihak;
 - c. Mengatur mekanisme persidangan;
 - d. Menutup persidangan.⁵⁶

Di pihak lain dalam diri seorang hakim bersangkutan juga dituntut adanya integritas morat yang baik sehingga dalam menegakkan hukum dan keadilan tidak merugikan “*Justiabelen*” sebagaimana yang diatur dalam pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional dan berpengalaman dibidang hukum.⁵⁷

Kemandirian hakim adalah kemandirian dalam tugas dan wewenang dalam kapasitasnya ketika sedang menangani perkara, adapun wewenang hakim antara lain sebagai berikut :

1. Untuk kepentingan dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, hakim dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan Pasal 20 ayat (3) KUHAP ;
2. Memberikan suatu penangguhan dalam penahanan atau tanpa jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan Pasal 31 ayat (1) KUHAP ;

⁵⁶*Ibid* Hal.32

⁵⁷Lilik Mulyadi. "Hukum Acara Pidana Dalam Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan". PT. Citra Aditya Bakti. Bandung, 2002. Hal.33.

3. Mengeluarkan Penetapan agar terdakwa yang tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara sah untuk kedua kalinya, dihadikan dengan paksa pada sidang pertama berikutnya Pasal 154 ayat (6) KUHAP ;
4. Menentukan tentang sah atau tidaknya segala alasan atas permintaan orang yang karena pekerjaannya, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia dan minta dibebaskan dari kewajiban sebagai saksi dan yang dimaksud Pasal 170 KUHAP ;
5. Mengeluarkan perintah penahanan terhadap seorang saksi yang diduga telah memberikan keterangan palsu di persidangan baik karena jabatan atau atas permintaan Penuntut Umum atau Terdakwa pada Pasal 174 ayat (2) KUHAP ;
6. Memerintahkan perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum secara singkat agar diajukan ke sidang Pengadilan Negeri dengan acara biasa setelah adanya pemeriksaan tambahan dalam waktu 14 (empat belas) hari akan tetapi Penuntut Umum belum juga dapat menyelesaikan pemeriksaan tambahan tersebut Pasal 203 ayat (3) KUHAP ;
7. Memberikan penjelasan terhadap hukum yang berlaku, bila dipandang perlu di persidangan baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan terdakwa atau penasehat hukumnya atau dalam Pasal 221 KUHAP ;
8. Memberikan perintah kepada seseorang untuk mengucapkan sumpah atau janji diluar sidang 223 ayat (1) KUHAP.⁵⁸

Tugas dan wewenang tersebut maka hakim dapat memberikan putusan sebagaimana yang tertuang dalam Tentang Ketentuan Umum Pasal 1 angka 11 KUHAP yaitu bahwa putusan dari pengadilan adalah pernyataan hakim yang

⁵⁸ Parwoto Wigjosumarto."Tugas Dan Wewenang Hakim Dalam Pemeriksaan Pemuutusan Perkara".Tata Nusa. Jakarta, 2010. Hal.78

diucapkan dalam sidang terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal ini serta merta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.

4.1.3. Dampak Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan

Suatu perbuatan yang dilakukan pasti ada akibat dan dampak yang timbul karena perbuatan tersebut. Dalam peristiwa pencurian akan memiliki dampak yang sangat besar setelah terjadinya pencurian dalam kehidupan sehari-hari di kalangan masyarakat. Yang sering terjadi adalah pelaku merasa ingin memiliki barang yang dipunyai oleh korban, maka pelaku memiliki barang milik korban dengan cara yang dilarang oleh hukum, yaitu dengan mencurinya⁵⁹. Pelaku biasanya merasa iri terhadap barang yang dimiliki oleh korban, sehingga pelaku ingin memilikinya.

Dampak yang akan di alami bagi pelaku pencurian dengan pemberatan atas perbuatannya tersebut antara lain:

1. Mengalami kegelisahan batin, pelaku pencurian akan selalu dikejar-kejar rasa bersalah dan takut jika perbuatannya terbongkar;
2. Mendapat hukuman, apabila seorang pencuri tertangkap, seorang pencuri akan mendapatkan hukuman sesuai undang-undang yang berlaku;
3. Mencemarkan nama baik, seseorang yang telah terbukti mencuri nama baiknya akan tercemar di mata masyarakat;
4. Merusak keimanan, seseorang yang mencuri berarti telah rusak imanya.⁶⁰

⁵⁹Kartini Kartono *Op Cit* Hal.195

⁶⁰*Ibid* Hal.198

Hal-hal tersebut lah yang terkadang membuat seorang pelaku yang sudah merasa efek jera atas perbuatannya di masa lalu, namun adapun yang belum merasakan efek jera ataupun masih ingin melakukan tindak pidana pencurian maupun tindak pidana yang lain. Maka Isolasi yang lama karena disekap dalam penjara akan berdampak sebagai berikut :

1. Narapidana dianggap sebagai masyarakat yang dikucilkan atau noda-noda sosial yang wajib disingkirkan.
2. Para nara pidana akan memiliki tekanan batin yang sangat berat dengan bertambahnya waktu penjara, lalu cenderung menutup diri secara total dan berusaha melarikan diri dari realitas yang trauma atas peristiwanya.
3. Khusus narapidana pria yang lemah, menjadi korban mengenaskan oleh mereka pria yang kuat.
4. Para nara pidana mengembangkan reaksi yang sensitif seperti, cepat curiga, lekas marah, cepat membenci dan mendendam.
5. Mereka akan sulit mendapatkan pekerjaan apabila sudah keluar dari masa penjara, maka sebagian banyak dari mereka lebih menyukai menetap dalam penjara.⁶¹

Sekalipun para penjahat itu disebut sebagai individu yang melanggar dengan kaidah umum dalam ketentuan yang ditetapkan oleh norma hukum, namun sebagai manusia mereka juga memberikan partisipasinya kepada masyarakat.

⁶¹*Ibid* Hal.200

4.2. Hasil Pembahasan

4.2.1. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Sebuah Perkara Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek.

Hal ini tegas dicantumkan dalam penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, yaitu. kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan mahkamah konstitusi. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menerima terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku.⁶²

A. Pertimbangan Bersifat Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan.

Pada tulisan ini, yang dimaksudkan tersebut diantaranya adalah:

⁶²Andi Hamzah *Op Cit* Hal.95

A. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Perumusan dakwaan didasarkan atas hasil pemeriksaan pendahuluan yang disusun tunggal, kumulatif, alternatif, ataupun subsudair.

Dakwaan disusun secara tunggal apabila seorang atau lebih mungkin melakukan satu perbuatan saja. Selanjutnya, dakwaan alternatif disusun apabila penuntut umum ragu untuk menentukan penentuan hukum pidana yang akan diterapkan atas suatu perbuatan yang menurut pertimbangannya telah terbukti, misalnya apakah suatu perbuatan merupakan pencurian ataukah penadahan.⁶³

B. Keterangan Terdakwa

Dalam praktik keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan dan penolakan, baik sebagian, maupun keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi.

Untuk menentukan dalam jumlah hukuman penjara kepada terdakwa, maka Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa dalam memutuskan perkara, adalah:

Hal yang memberatkan :

1. Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Hal yang meringankan :

1. Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
2. Bahwa terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
3. Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dengan terus terang.

⁶³Rusli Muhammad. *"Potret Lembaga Indonesia"*. PT.Grafindo. Yogyakarta, 2006. Hal.124

C. Keterangan Saksi

Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai menjadi alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan alami sendiri dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah merupakan keterangan tentang kenyataan dalam hal-hal yang dapat dilihat atau dialami, bukan oleh saksi sendiri, tetapi keterangan-keterangan yang disampaikan oleh orang lain kepadanya mengenai kenyataan-kenyataan dan hal-hal yang didengar, dilihat, atau dialami sendiri oleh orang lain tersebut. Apabila ternyata yang akan diterangkan itu suatu peristiwa pidana yang ia tidak dengar, lihat, dan dialami sendiri, sebaiknya hakim membatalkan status kesaksiannya atau tidak perlu untuk mendengar lebih lanjut keterangannya dan memerintahkan keluar dari ruang sidang.

D. Barang Bukti

Adanya barang bukti yang terungkap pada persidangan akan menambah keyakinan hakim dalam menilai benar tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, dan sudah barang tentu hakim akan lebih yakin apabila barang bukti itu dikenal dan diakui oleh seorang terdakwa maupun para saksi. Namun dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP disebutkan mengenai hal apapun yang dapat disita, yaitu:⁶⁴

1. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
2. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;

⁶⁴Lilik Mulyadi."Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana".Citra Aditya Bakti. Bandung, 2010. Hal.133

3. Benda yang dapat digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;
4. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
5. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

E. Pasal-pasal Peraturan Hukum Pidana

Dalam hal ini, penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal peraturan hukum pidana. Apabila ternyata perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari setiap pasal yang dilanggar, berarti terbukti bahwa menurut hukum kesalahan terdakwa, yakni telah melakukan perbuatan seperti diatur dalam hukum pidana itu.⁶⁵

B. Pertimbangan yang Bersifat Nonyuridis

Berikut ini, keadaan-keadaan yang digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat nonyuridis sebagai berikut:

A. Latar Belakang Perbuatan Terdakwa

Tekanan-tekanan keadaan ekonomi tidak saja mendorong bagi orang miskin untuk melakukan kejahatan, melainkan juga bagi mereka yang kaya. Sistem dan pertumbuhan ekonomi saat ini banyak menawarkan produk-produk mewah dan mutakhir yang membuat nafsu ingin memiliki bagi golongan kaya.

⁶⁵*Ibid* Hal.135

B. Akibat Perbuatan Terdakwa

Pada perbuatan pidana pembunuhan misalnya, akibat yang terjadi adalah dilakukan terhadap orang lain. Selain itu, berakibat buruk pada keluarga korban apabila yang menjadi korban itu tulang punggung dalam kehidupan keluarganya.

C. Kondisi Diri Terdakwa

Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan misalnya dalam keadaan marah, mempunyai perasaan dendam, mendapatkan ancaman atau tekanan orang lain dan pikiran dalam keadaan kacau atau tidak normal.

D. Keadaan Sosial Ekonomi Terdakwa

Dalam konsep KUHP baru disebutkan bahwa dalam pidanaaan, hakim mempertimbangkan, pembuat, motif, dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindak pidana, sikap batin pembuat, riwayat hidup, dan keadaan sosial ekonomi pembuat, sikap, dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana, pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku ataupun pembuat dan pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.⁶⁶

4.2.2. Aspek Keadlian Terhadap Pelaku dan Korban Dalam Tindak Pidana

Pencurian Dengan Pemberatan

A. Pelaku

Menurut Pasal No.8 Undang-Undang No.14 tahun 1970 bahwa, tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan yang diduga sebagai pelaku tindak pidana.

⁶⁶Andi Hamzah. "Terminologi Hukum Pidana". Sinar Grafika. Jakarta, 2009. Hal.20

Dalam pembahasan pelaku tindak pidana atau tersangka pasti akan menjerumuskan tentang perkembangannya menjadi terdakwa.⁶⁷ Walaupun pelaku tindak pidana atau tersangka atau terdakwa dinilai negatif oleh masyarakat atas tindakannya, namun mereka juga memiliki hak yang dapat mereka terima. Hak terdakwa yang telah dibicarakan adalah hak yang berlaku pada umumnya terhadap tersangka terdakwa baik yang berada dalam penahanan atau di luar penahanan. Umumnya di Indonesia masih memberikan hak yang melindungi tersangka atau terdakwa yang berada dalam penahanan⁶⁸, yaitu :

1. Berhak menghubungi penasihat hukum. Jika tersangka atau terdakwa orang asing, berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi jalannya proses pemeriksaan;
2. Berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadi untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak.
3. Tersangka atau terdakwa berhak untuk diberitahukan penahanannya kepada keluarganya atau kepada orang yang serumah dengannya atau orang lain yang dibutuhkan bantuannya, terhadap orang yang hendak memberi bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhan penahanannya;
4. Selama tersangka berada dalam penahanan berhak menghubungi pihak keluarga, dan mendapat kunjungan dari pihak keluarga;
5. Berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasihat hukum melakukan hubungan dengan menghubungi dan menerima sanak keluarganya, baik hal itu

⁶⁷Abdul Hakim G. Nusantara. "KUHP dan Peraturan Pelaksanaannya". Jakarta. Djambatan, 1996. Hal.213

⁶⁸Andi Hamzah *Op Cit* Hal.65

untuk kepentingan perkaranya atau untuk kepentingan keluarga, dan, maupun untuk kepentingan pekerjaannya;

6. Berhak atas surat-menyurat, yang memberi hak sepenuhnya kepada tersangka atau terdakwa yang berada dalam penahanan. Mengirim dan menerima surat kepada dan dari penasihat hukumnya, mengirim dan menerima surat kepada dan dari sanak keluarganya, kebebasan hak surat-menyurat, tidak terbatas, tergantung pada kehendak tersangka atau terdakwa kapan saja yang disukainya.
7. Berhak atas kebebasan rahasia surat tidak boleh diperiksa oleh penyidik, penuntut umum, hakim dan pejabat rumah tahan negara. Kecuali cukup alasan untuk menduga bahwa dalam bentuk surat-menyurat tersebut disalahgunakan. Dengan adanya hal kecurigaan penyalahgunaan surat-menyurat, menjadi penyebab hapusnya larangan bagi para pejabat yang berwenang untuk membuka dan memeriksa hubungan surat-menyuratnya antara tersangka atau terdakwa dengan keluarga atau dengan penasihat hukumnya.
8. Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan.⁶⁹

Disamping hak yang diberikan pada tersangka dan terdakwa selama dalam tingkat proses penyidikan dan penuntutan, KUHAP juga memberi hak kepada terdakwa selama proses pemeriksaan persidangan, yaitu :

1. Berhak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum;

⁶⁹*Ibid* Hal.66

2. Berhak mengusahakan dan mengajukan saksi, ahli yang dapat memberi keterangan kesaksian, keterangan keahlian yang dapat menguntungkan bagi terdakwa, apabila terdakwa mengajukan saksi, saksi ahli yang akan memberi keterangan yang menguntungkan baginya, persidangan wajib memanggil dan memeriksa saksi atau saksi ahli tersebut.⁷⁰

Sedangkan tersangka atau terdakwa diberikan seperangkat hak-hak oleh KUHAP, secara sederhana sebagai berikut:

1. Hak untuk diperiksa, diajukan ke pengadilan, dan diadili;
2. Hak untuk mengetahui dengan jelas dan bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan dan apa yang didakwakan;
3. Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik dan hakim seperti tersebut di muka;
4. Hak untuk mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan;
5. Hak untuk mendapatkan nasihat hukum dari penasihat hukum yang ditunjukan oleh pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan bagi tersangka atau terdakwa yang diancam pidana mati dengan biaya cuma-cuma;
6. Hak tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing agar untuk menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya;
7. Hak untuk menghubungi dokter bagi tersangka atau terdakwa yang tahan;

⁷⁰Erni Widhayanti."Hak-Hak Tersangkak Terdakwa di Dalam KUHAP". Liberty. Yogyakarta, 2001. Hal.20

8. Hak untuk diberitahu kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa yang ditahan untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penagguhannya;
9. Hak untuk dikunjungi sanak keluarga yang tidak ada hubungan dengan perkara tersangka atau terdakwa;
10. Hak tersangka atau terdakwa untuk berhubungan surat-menyurat dengan penasihat hukumnya;
11. Hak tersangka atau terdakwa untuk mengajukan saksi dan ahli;
12. Hak tersangka atau terdakwa untuk menuntut ganti kerugian.⁷¹

Adapun pembelaan yang menjadi landasan keadilan terhadap pelaku di dalam kasus ini Pasal 49 ayat(1) KUHP berbunyi "Barang siapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan karena ada serangan ketika itu yang melawan hukum terhadap diri sendiri maupun orang lain terhadap hartabenda dari orang lain, tindak pidana". Jika demikian, maka dalam terpaksa melakukan pembelaan ada pada tiga pengertian, yaitu:

1. Harus ada serangan atau ancaman serangan;
2. Harus ada jalan lain untuk mengahalaukan serangan pada saat itu
3. Perbuatan pembelaan harus seimbang dengan sifat serangannya..⁷²

Menurut Aritoteles dalam sisi lain, menyatakan berdasarkan teori keadilan terhadap pelaku hanya bertuju dengan pembedulan sesuatu yang salah.

Jika suatu pelanggaran dilanggar atau kesalahan dilakukan maka keadilan yang korektif berusaha untuk memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak

⁷¹*Ibid*, Hal.34

⁷²Andi Hamzah. "Azas-Azas Hukum Pidana". Jakarta. Rineka Cipta, 2008. Hal.157

yang dirugikan, jika suatu kejahatan telah dilakukan maka hukuman yang sudah sepatutnya diberikan kepada pelaku.

B. Korban

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak terdapat pengertian mengenai korban namun di dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 pada Pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa korban adalah seorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.⁷³ Di dalam Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan Bagi Korban Kejahatan Dan Penyalahgunaan Kekuasaan menyatakan, bahwa korban kejahatan harus diperlakukan dengan penuh perhatian dan rasa hormat terhadap martabatnya, serta diberi agar hak untuk segera menuntut ganti rugi, mekanisme hukum dan administrasinya harus dirumuskan dan disahkan untuk memungkinkan korban kejahatan memperoleh ganti rugi.

Jika ganti rugi yang menyeluruh tidak dapat diperoleh dari pelaku kenakalan, dalam kasus-kasus kerugian fisik atau mental yang parah, Negara berkewajiban memberi ganti rugi dan lain sebagainya kepada yang menjadi korban kejahatan atau keluarganya.⁷⁴

Berdasarkan keadilan untuk pertanggung jawaban dari Negara kepada pihak korban atau keluarganya, ialah :

A. Ganti Rugi

Tujuan inti pemberian ganti rugi ini adalah untuk mengembangkan keadilan dan kesejahteraan korban sebagai anggota masyarakat untuk sebagai tolak ukur

⁷³Muliadi." *Hak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*". Bandung. Refika Aditama, 2005. Hal.108

⁷⁴Kunarto." *Pencegahan Ikhtislar Implementasi Hak Asasi Manusia Dalam Penegakan Hukum*". Jakarta. Cipta Manunggal, 1996. Hal.107

pelaksanaanya dengan memberikan kesempatan kepada setiap korban tindak pidana untuk mengembangkan hak dan kewajiban korban sebagai manusia.

B. Restitusi

Restitusi lebih diarahkan kepada tanggung jawab pelaku terhadap akibat yang ditimbulkan oleh penyebab kejahatan tindak pidana sehingga sasaran utamanya adalah menanggulangi semua kerugian yang di derita korban.

C. Kompensasi

Adanya gagasan tersebut untuk sebagai mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat dengan berlandaskan pada komitmen kontrak sosial dan solidaritas sosial menjadikannya bertanggung jawab dan berkewajiban secara moral untuk melindungi warganya, khususnya mereka yang mengalami musibah sebagai korban kejahatan.⁷⁵

Pertanggung jawaban yang dimaksud adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada korban tindak pidana atau keluarganya dan untuk mendapatkan hak-haknya. Berkaitan dengan dengan hakikat maupun prinsip ini, John Lucke berpendapat bahwa dengan kehidupan bersama, setiap individu harus bersedia melepaskan sebagian haknya atas kebebasan atau miliknya demi tujuan sendiri.⁷⁶

4.2.3 Kasus dan Tanggapan Kasus

Kasus

Berawal dari hari Selasa tanggal 09 Mei 2017 sekita pukul 17.30 seorang terdakwa Mhd.Nur Ramdani dan teman terdakwa bernama Alex yang pada saat

⁷⁵Rena Yulia. "*Perlindungan Hukum Korban Kejahatan*". Graha Ilmu. Bandung, 2010. Hal.177

⁷⁶Basuki Ismail. "*Negara Hukum Demokrasi Telaah Filosofis*". Intermedia. Jakarta, 1993. Hal.66

itu menjadi daftar pencarian orang (DPO) mulai bekerja sama melancarkan niat mereka di haritu juga untuk melakukan aksi pencurian dengan bersama-sama tersebut yang pada awalnya mereka berboncengan menaiki sepeda motor Yamaha Vega ZR milik mereka memasuki Komplek Pondok Surya Kel.Helvetia Kec,Medan Helvet, melewati pos satpam kompleks tersebut lalu mereka melihat situasi dengan cara berkeliling di tempat tersebut untuk keamanan bagi mereka dalam melakukan pencurian. Pada saat mereka menemukan rumah Pak Chandra Dytama Ginting (korban), mereka melihat ada sepeda gunung warna hitam merk exotic MTB ukuran 26 inch milik korban yang terletak di perkarangan halaman rumah korban dan walaupun pagar rumah korban tertutup rapat, para pencuri tersebut tetap memiliki cara untuk mengambilnya, kemudian Alex (DPO) langsung melakukan aksinya dengan memasuki ke dalam rumah korban dengan cara memanjat pagar rumah korban, sedangkan Mhd.Nur Ramdani (terdakwa) yang mengendarai motor tersebut menunggu di luar pagar rumah korban untuk menjaga situasi jika aski mereka diketahui warga sekitar dengan cara menelekson sepeda motor tersebut untuk mengodekan si Alex (DPO) tersebut. Setelah mereka berhasil membawa sepeda gunung tersebut keluar rumah korban, lalu seorang saksi Muhammd Yasin melihat dan menegur “Woi” kedua pelaku tetapi mereka hanya tersenyum dan membawa sepeda gunung itu untuk melintasi pos depan kompleks tesebutdan kemudian untuk beberapa saat kedua pelaku sepakat menjual langsung sepeda tersebut dengan harga Rp.600.000,- dan hasil penjualan mereka menjadi terbagi rata yaitu Rp.300.000,-. Pada saat hari itu juga sekitar jam 18.20 Wib istri korban mulai menyadari kehilangan sepeda yang terletak di halaman rumah mereka dan langsung menelfon suaminya yaitu Chandra Dytama adalah

pemilik utama sepeda tersebut mengatakan bahwa “sepeda kita hilang, tangga sudah berpindah tempat”. Saat Pak Chandra itu sampai di rumah lalu melihat situasi di rumahnya ada tangga sebelumnya berada dekat jendela dan lalu berpindah ke sebelah pintu teras, pada bagian dekat pinggir kolam terdapat cap tangan dan bekas goresan pedal sepeda. Chandra Dytama (korban) langsung melapor kepada pihak security kompleks tersebut untuk meminta tanda-tanda aksi pencurian tersebut, pada tanggal 10 Mei 2017 sekitar pukul 16.00 Wib pihak security dan korban menemukan aksi pencurian yang berupa rekaman CCTV yang terpantau di Komplek Pondok Surya tersebut, kemudian mereka melapor pihak berwajib untuk penyelidikan tentang kasus tersebut dan pihak keamanan mengetahui secara cepat wajah salah satu dari kedua pelaku pencurian tersebut. Pada tanggal 11 Mei 2017 sekitar pukul 10.30 Wib pengawas lapangan kompleks pondok surya dan anggota TNI datang ke rumah terdakwa dan terdakwa tertangkap rumahnya pada saat terdakwa sedang tertidur yang bertempat di Jl. Restu Gg.anda Kel.Helvetia Timur Kec.Medan Helvet akibat dari kejadian pencurian tersebut korban mengalami kerugian sekitar Rp.2.800.000,- dan terdakwa langsung di bawa ke kantor polisi untuk proses penahanan untuk menunggu waktu persidangan dilakukan. Pada saat persidangan Majelis Hakim telah memutuskan hasil perkara ini telah melakukan pemeriksaan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan serta melihat barang bukti dan alat bukti selama proses persidangan, mempertimbangkan ketentuan bahwa terdakwa memenuhi semua unsur Pasal 363 ayat(1) ke 3e,4e,5e KUHPidana. Pertimbangan Majelis Hakim dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan perbuatan terdakwa maka Majelis Hakim menyatakan terdakwa Mhd.Nur Ramdani telah terbukti melakukan tindak pidana

“Pencurian dengan Pemberatan”. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, Menyatakan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam BK 5885 AAT yang akan dikembalikan kepada terdakwa dan 1 (satu) unit CCTV akan dikembalikan kepada saksi korban, Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Tanggapan Kasus

Dalam hal ini peneliti menanggapi kasus tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan bersama-sama merupakan perbuatan tindak pidana yang sangat merugikan orang lain dan meresahkan masyarakat. Dalam hal ini pelaku dihukum selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara. Berdasarkan putusan yang diatas, peneliti menyetujui dengan sanksi dan pidana yang diberi oleh Majelis Hakim terhadap pelaku. Menurut peneliti, pelaku yang tertangkap atau yang divonis di pengadilan pada saat itu adalah yang melakukan turut serta pencurian dan dia bukanlah seorang pelaku pencurian yang utama.

Pelaku utamanya pada saat itu masih menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO), maka dari itulah penulis menyetujui hukuman diberi oleh pelaku, selain karna turut serta dan pelaku juga terbukti belum pernah di hukum sebelumnya dari kasus apapun. Tapi pencurian tetaplah harus dihukum, agar dapat menimbulkan efek jera terhadap pelaku. Dasar penulis menyetujui pembuktian tindak pidana terdakwa dalam putusan hakim adalah dengan adanya teori sebagai berikut :

Teori Conviction Raisonee

Dalam sistem ini pun dapat dikatakan keyakinan hakim tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. Tapi, dalam sistem

pembuktian ini faktor keyakinan hakim dibatasi. Jika dalam sistem pembuktian *conviction-in time* peran keyakinan hakim leluasa tanpa batas maka pada sistem *conviction-raisonnee*. Keyakinan hakim harus didukung dengan alasan – alasan yang jelas. Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan. Alasan yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa. Tegasnya, keyakinan hakim dalam sistem *conviction-raisonnee*, harus di landasi *reasoning* atau alasan – alasan dan *reasoning* harus *reasonable*, yakni berdasarkan alasan yang dapat diterima.

Setelah meneliti kasus ini, agar setiap pihak yang berwajib dan setiap pihak pengamanan yang bersangkutan dapat melakukan pencegahan agar mengurangi atau menindaskan setiap kasus pencurian. Secara umum pencegahan kejahatan itu dilakukan dengan cara :

A. Deteksi Dini

Upaya penanggulangan ini dimaksud untuk mendeteksi daerah-daerah yang rawan pencurian dengan pemberatan. Dengan adanya pemetaan daerah yang rawan pencurian dengan pemberatan, maka pihak Kepolisian menempatkan personilnya di daerah tersebut dengan jumlah 1 (satu) orang untuk tiap tempat. Jadi setiap personil yang telah ditugaskan di tempat yang telah ditentukan mempunyai tanggung jawab terhadap tempat bertugasnya.

B. Pre-emptif

Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat agar dapat menekan laju perkembangan kejahatan pada umumnya dan kejahatan pencurian dengan pemberatan yang pada khususnya, dan memberikan pemahaman kepada masyarakat, agar memiliki kesadaran hukum yang baik, sehingga tidak melakukan kejahatan khususnya kejahatan pencurian dengan pemberatan, karena

bagaimanapun masyarakat yang kurang mendapatkan pemahaman yang baik tentang hukum akan mudah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma baik itu norma agama, maupun norma-norma sosial lainnya khususnya norma hukum, maka selama ini pihak Kepolisian telah melakukan penyuluhan di berbagai tempat, agar masyarakat tidak terjerumus dalam perbuatan-perbuatan tercelah, atau kejahatan, khususnya kejahatan pencurian dengan pemberatan.⁷⁷

C. Preventif

Tindakan ini merupakan upaya yang dilakukan secara sistematis berencana, terpaduan terarah kepada tujuan untuk menciptakan suasana yang kondusif guna menekan terjadinya kejahatan pencurian dengan pemberatan, upaya ini berupa :

1. Melakukan Patroli

Patroli adalah salah satu kegiatan kepolisian yang dilakukan 2 (dua) orang atau lebih anggota, sebagai usaha mencegah bertemunya niat dan kesempatan, dengan jalan mendatangi, menjelajahi, mengamati situasi dan kondisi yang diperkirakan akan menimbulkan segala bentuk pelanggaran dan tindak pidana, yang menuntut atau memerlukan kehadiran Polri untuk melakukan tindakan kepolisian guna memelihara ketertiban dan menjamin keamanan masyarakat menegaskan bahwa patroli di daerah-daerah yang rawan terjadinya suatu kejahatan, karena dengan adanya kegiatan patroli oleh petugas di lapangan, diharapkan dapat mencegah dan mengontrol terjadinya suatu kejahatan khususnya kejahatan pencurian dengan pemberatan.

⁷⁷Ninik Suparni. "Sistem Pidana Dalam Pemidanaan". Sinar Grafika. Jakarta, 2007. Hal.35

2. Melakukan Pengawasan Malam

Selain mengadakan patroli keliling yang dilakukan oleh pihak keamanan, juga melakukan pengawasan malam di setiap posisi yang dianggap rawan terjadinya suatu kejahatan, dan bekerjasama dengan masyarakat setempat untuk menjaga keamanan dan ketertiban.

D. Represif

Seiring berkembangnya pelaksanaan penanggulangan kejahatan pencurian dengan pemberatan yang bersifat preventif, maka perlu dilaksanakan upaya penanggulangan yang bersifat represif di lakukan oleh aparat penegak hukum. Adapun upaya-upaya yang dilakukan dalam menanggulangi pencurian dengan pemberatan antara lain adalah :

1. Menerima dan mengambil tindakan terhadap laporan atau pengaduan kejahatan.
2. Mengadakan pemeriksaan terhadap tersangka dan barang bukti serta upaya hukum lainnya dalam rangka menjadikan penyidikan perkara pencurian dengan pemberatan.⁷⁸

Diharapkan setiap pemberian putusan kepada pelaku dapat memberi efek jera untuk ke depannya kepada pelaku dan memberikan rasa takut kepada masyarakat agar tidak terjadi perbuatan yang sama dikemudian hari dengan diberikannya hukuman bagi pelaku kejahatan.

⁷⁸*Ibid* Hal.37

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

1. Berdasarkan pembahasan dalam Putusan No:1674/Pid.B/2017/PN.Mdn memenuhi Pasal 363 ayat(1) ke 3e,4e,dan 5e KUHP yang berhubungan pencurian dengan pemberatan, yang mengandung unsur sebagai berikut:

- a. Barang siapa;
- b. Mengambil sesuatu barang yang termasuk kepunyaan orang lain;
- c. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
- d. Pencurian yang dilakukan dua orang atau bersama-sama dengan cara memanjat dan masuk ke tempat kejahatan.

Bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat(1) ke 3e,4e,dan 5e KUHPidana telah terpenuhi, maka setiap pelaku haruslah dinyatakan telah terbukti dengan secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwaan tunggal.

2. Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam persidangan menjatuhkan tentang putusan terhadap perkara No.1674/Pid.B/2014/PN.Mdn yang berhubungan dengan pencurian dengan pemberatan, juga telah mempertimbangkan terhadap hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat(1) huruf F KUHP dan melalui kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang No.48 Tahun 2009.

5.2. Saran

1. Tindak pidana pencurian yang sering terjadi di kalangan masyarakat, agar para masyarakat untuk lebih berwaspada dengan posisi letak barang berharga mereka yang memicu pencurian dan penjagaan harus selalu siaga dari setiap tempatnya. Dikarenakan sering sekali tindak pidana pencurian terjadi karena lalainya pengamanan di sekitar dan seringnya masyarakat menengah ke atas tersebut mearuh barang berharga mereka di tempat yang mudah dipicu pelaku untuk melakukan kejahatan, oleh karna itu agar masyarakat menaruh barang berharganya di tempat yang tidak terlihat seseorang.
2. Agar penegak hukum memberikan hukuman yang layak dan tegas dalam memberikan hukuman bagi pelakunya, agar pelaku tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan merasa jera dan takut untuk berbuat lagi.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Andi Hamzah, 2003. *Peranan Hukum dan Peradilan*. Jakarta : Bina Aksara.

_____, 2008. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta : PT.Rineka Cipta.

_____. 2009. *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika.

Arif Gosita, 1986. *Victimology dan KUHP*. Jakarta : Akademi Presindo

_____, 2004. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta : Buana Ilmu

Arif Dikdik, 2006. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*. Jakarta : PT.Raja

Grafindo Utama

Bambang Pramono, 2006. *Hukum Dan Viktimologi*. Jakarta : PT.Raja Grafindo

Bambang Sunggono, 2011. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta : PT.Raja

Grafindo Persada.

Bambang Waluyo, 2008. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta : Sinar Grafika

_____, 2011. *Viktimologi Hukum Terhadap Korban Kejahatan*.

Jakarta : Sinar Grafindo

Basuki Ismail, 1993. *Negara Hukum Demokrasi Telaah Filosofis*. Jakarta :

Intermedia

Carl Joachim Friedrich, 2004. *"Filsafat Hukum Perspektif Historis"*. Bandung :

Nuansa dan Media.

Dwi Hananta, 2017. *"Menggapai Tujuan Pemidanaan dalam Perkara Pencurian"*.

Yogyakarta : Bandar Maju.

Erdianto Efendi, 2011. *"Hukum Pidada Indonesia"*. Bandung : PT.Refika Aditama

Erni Widhayanti, 2001. *"Hak-Hak Tersangka dan Terdakwa Di Dalam KUHP"*.

Yogyakarta : Liberty.

Hilman Hadikusuma, 1992. *"Bahasa Hukum Indonesia"*. Bandung : Penerbit

Alumni.

Kartini Kartono, 2014. *"Patologi Sosial"*. Jakarta : Raja Grafindo

Kunarto, 1996. *"Pencegahan Ikhtislar Hak Asasi Manusia Dalam Penegakan*

Hukum". Jakarta : Cipta Manunggal

Lilik Mulyadi, 2007. *"Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan*

Victimologi". Denpasar : Djambatan

_____, 2010. *"Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana"*. Bandung :

Citra Aditya Bakti.

Martiman Promohamidjo, 2011. *"Sistem Pembuktian Alat-Alat Bukti"*. Jakarta

Moch.Anwar, 1986. *"Hukum Pidana"*. Bandung : Alumni.

Moeljatno, 2007. *"Azas-Azas Hukum Pidana"*. Jakarta : Bina Aksara.

Mulyana Kusuma, 2001. *"Perspektif Kebijakan Hukum"*. Jakarta : Rajawali

Ninik Suparni, 2007. *"Eksistensi Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana"*. Jakarta

: Sinar Grafika.

P.A.F.Lamintang, 2009. *"Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta*

Kekayaan". Jakarta : Sinar Grafika.

Parwoto Wigjosumarto, 2010. *"Tugas Dan Wewenang Hakim Dalam Pemeriksaan*

Pemuutusan Perkara". Jakarta : Tata Nusa.

R.Soesilo, 1995. *"Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar Lengkap*

Pasal Demi Pasal". Bogor : Politeia

R.Sugandhi, 2001. *"KUHP Dengan Penjelasannya"*. Surabaya : Usaha Nasional

Rena Yulia, 2010. *"Perlindungan Hukum Korban Kejahatan"*. Bandung. Graha Ilmu

Rusli Muhammad, 2004. *"Potret Lembaga Indonesia"*. Yogyakarta : PT.Grafindo.

Ridwan Hsb, 1994. *"Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu Forensik"*. Usu

Press Medan.

Sudarsono, 2007. *"Kamus Hukum"*. Jakarta : PT.Rineka Cipta

Sudarto, 2001. *"Hukum dan Hukum Pidana"*. Bandung : Alumni

Syamsul Arifin, 2012. *"Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum"*.

Medan Area University Press

Tongat, 2002. *"Hukum Pidana Materil"*. UMM Press : Malang

Uzar Fauzan dan Heru Praseyo, 2006. *"Teori Keadilan"*. Yogyakarta : Pustaka

Belajar.

Wirjoro Projudikoro, 2010. *"Tindak-Tindak Pidana Indonesia"*. Bandung :

PT.Refika Aditama Bandung.

Yesmil Anwar, 2009. *"Sitem Peradilan Pidana"*. Bandung : Widya Padjajaran

B. Peraturan Perundang-Undang

Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Tentang Alat Bukti

Pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Tentang Barang Bukti

Pasal 189 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Tentang Keterangan

Terdakwa

Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang No 13 Tahun 2006 tentang Korban





UNIVERSITAS MEDAN AREA FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam/Jln.Gedung PBSI SUMUT No. 1 Telp. 061-7366878, 7366781 Medan 20223,
Kampus II : Jln Sei Szezyu No. 70A/Seloa Buci No. 79B Medan Telp. 061-8225802 Medan 20112,
Fas : 061 736 8012 Email : umv.medan@uma.ac.id Website : www.uma.ac.id

Nomor : 964 /FH/01.10/VIII/2018
Lampiran : —
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset

29 Agustus 2018

Kepada Yth :
Ketua Pengadilan Negeri Medan
di-
Medan

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Fuad Rizaldi
N P M : 148400052
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Kepidanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset di Pengadilan Negeri Medan, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Putusan Nomor : 1674/Pid.B/2017/PN-MDN)*".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.


An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik
Anggrah Atmel Lubis, SH, M.Hum



PENGADILAN NEGERI MEDAN KELAS I-A KHUSUS

Jalan Pengadilan No. 8-10 Medan 20112

Telp/Fax : (061) 4515847, Website : <http://pn-medankota.go.id>

Email : info@pn-medankota.go.id, Email delegasi : delegasi.pnmdn@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor: W2-U1 / 1674 / HK.00 / EX / 2018

Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 29 Agustus 2018, perihal : sebagaimana tersebut pada pokok surat. Dari Dekan pada Universitas Medan Area Fakultas Hukum, bersama ini kami memberi Keterangan telah selesai melaksanakan riset dan pengambilan data yang berkaitan dengan Judul penyusunan skripsi : **ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURLAN DENGAN PEMBERATAN (STUDI PUTUSAN NOMOR : 1674/PID.B/2017/PN-Mdn).**

Berikut Identitas Mahasiswa :

Nama : FUAD RIZALDI.

N P M : 148400052.

Prog. Studi : Hukum Kepidanaan.

benar telah datang ke Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, guna pengambilan data dan Riset.

Demikian Surat Keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan seperlunya, sesuai dengan surat permohonan tanggal 29 Agustus 2018.

Medan, 4 September 2018

An. KETUA PENGADILAN NEGERI MEDAN KELAS I-A KHUSUS
PANITERA

PANITERA MUDA HUKUM.


H. SARDUMA LUBIS, SH, MH.
NIP. 19650522 198503 2 002,-



PUTUSAN

Nomor:1674/Pid.B/2017/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap :MHD. NUR RAMADANI ALS RENCONG
Tempat Lahir :Medan
Umur / Tgl. lahir :27 Tahun/ 23 Maret 1990
Jenis kelamin :Laki-laki
Kebangsaan :Indonesia
Tempat tinggal :Jalan Restu Gg. Anda Kel. Helvetia Timur Kec. Medan Helvetia.
Agama : Islam
Pekerjaan : Mocok-Mocok

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Mei 2017 sampai dengan tanggal 31 Mei 2017;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Juni 2017 sampai dengan tanggal 10 Juli 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Juni 2017 sampai dengan tanggal 27 Juni 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2017 sampai dengan tanggal 14 Juli 2017
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 15 Juli 2017 sampai dengan tanggal 12 September 2017;

Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor.1674/Pid.B/2017/PN.Mdn



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1674/Pid.B/2017/PN MDN tanggal 15 Juni 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1674/Pid.B/2017/PN MDN tanggal 19 Juni 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Meyatakan Terdakwa **MHD. NUR RAMADANI ALS RENCONG** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak dihukum karena pencurian yang dilakukan dua orang atau bersama sama atau lebih dengan cara masuk ketempat tersebut dengan jalan memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu melanggar pasal 363 Ayat (1) ke 3e, 4e, 5e KUHP;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MHD. NUR RAMADANI ALS RENCONG** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dipotong selama dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam No. Polisi BK 5835 AAT, **Dikembalikan kepada yang berhak (terdakwa);**
 - 1 (satu) unit Flashdisk yang berisikan rekaman CCTV pelaku melakukan pencurian, **Dikembalikan kepada yang berhak (saksi korban)**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor.1674/Pid.B/2017/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan NO. REG. PERK : PDM - 488 /Ep.1/OHARDA/06/2017, tertanggal 12 Juni 2017 sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa MHD NUR RAMADANI ALS RENCONG Pada hari tanggal 09 Mei 2017 sekira pukul 17.30 Wib ataupun setidak tidaknya pada suatu waktu lain termasuk dalam bulan Mei 2017 bertempat di Komplek Pondok Surya Blok VI no.238 Kel. Helvetia Timur Kec. Medan Helvet ataupun setidak tidaknya termasuk dalam wilayah hukum pengadilan negeri Medan. "barang siapa mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak dihukum karena pencurian yang dilakukan dua orang atau bersama sama atau lebih dengan cara masuk ketempat tersebut dengan jalan memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2017 sekira pukul 17.30 Wib di Komplek Pondok Surya Blok VI no.238 Kel. Helvetia Timur Kec. Medan Helvet bersama ALEX (DPO) Melakukan pencurian terhadap 1(satu) unit sepeda gunung warna hitam kuning merk exotic MTB ukuran 26 inch milik korban. Bahwa pada saat itu alex (dpo) memanjat pagar depan rumah korban Chandra Dytama Ginting kemudian terdakwa menungguh diatas sepeda motor dan apabila ada yang lewat terdakwa akan memberikan kode dengan cara mengklakson sepeda motor. Bahwa kemudian Alex mengambil sepeda Gunung

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor.1674/Pid.B/2017/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gunung warna hitam kuning merk exotic tersebut dan terdakwa mengikuti dari belakang melintasi Jalan PondokSurya Blok II. Bahwa Setelah Berhasil Melakukan Pencurian Tersebut kemudian keduanya sepakat untuk menjual sepeda seharga Rp.600.000.- (enam ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa memperoleh bagian Rp.300.000.- (tigaratusriburupiah). selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2017 sekira pukul 10.30 wib satpam kompleks pondok surya pengawas lapangan pondok surya dan TNI berseragam datang kerumah terdakwa dan terdakwa tertangkap tangan didapur rumah saya Jl. Restu gg anda Kel. Helvetia timur Kec Medan helvetia pada saat saya sedang tidur . selanjutnya saya diserahkan ke Polsek Medan Helvetia akibat dari kejadian pencurian tersebut saksi korban mengalami kerugian lebih kurang Rp.2.800.000 (dua juta delapan Ratus ribu rupiah)

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 AYAT (1) Ke 3E,4E,5E KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **CHANDRA DYTAMA GINTING**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2017 sekira pukul 18.21 Wib istri korban menelfon dengan mengatakan “sepeda hilang bang dan tangga sudah berpindah” sekira pukul 18.30 Wib saksi sampai dirumah saksi melihat tangga yang berada dekat jendela kamar berpindah kedinding sebelah pintu teras, pada bagian pinggir kolam terdapat cap tangan dan bekas goresan padal sepeda, pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 sekira pukul 16.00 Wib satpam kompleks memberikan CCTV yang berisikan rekaman pelaku yang membawa sepeda gunung melintas dijalan Pondok surya Blok II Kel. Helvetia Timur Kec. Medan Helvetia, bahwa benar sepeda yang sudah hilang pada tanggal 09 Mei 2017 dan membawa

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor.1674/Pid.B/2017/PN.Mdn



seorang laki-laki dan setelah ditanya mengaku telah melakukan pencurian.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 2.800.000 (Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).

2. **MUHAMMAD YASIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Adapun cara pelaku melakukan pencurian awalnya kedua pelaku masuk ke Komplek Pondok Surya dengan cara kedua pelaku masuk kedalam komplek Pondok surya melewati pos depan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam BK 5835 AAT yang posisi tersagka Muhammad Nur yang mengendarai dan Alek (DPO) masuk kedalam rumah Dytama ginting sedangkan terdakwa menunggu diatas sepeda motor, setelah berhasil kedua pelaku melewati pos depan pondok Surya saat itu Muhammad Yasin menegur pelaku dengan megatakan "Woi" namun pelaku hanya tersenyum dan kedua pelaku terus melaju dari Komplek Pondok Surya.

3. **HALAMSYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Adapun cara pelaku melakukan pencurian awalnya kedua pelaku masuk ke Komplek Pondok Surya dengan cara kedua pelaku masuk kedalam komplek Pondok surya melewati pos depan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam BK 5835 AAT yang posisi Terdakwa yang mengendarai dan Alex (DPO) masuk kedalam rumah Dytama ginting sedangkan terdakwa menunggu diatas sepeda motor, setelah berhasil kedua pelaku melewati pos depan pondok Surya saat itu Muhammad Yasin menegur pelaku dengan megatakan "Woi" namun

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor.1674/Pid.B/2017/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku hanya tersenyum dan kedua pelaku terus melaju dari Komplek Pondok Surya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2017 sekira pukul 17.30 Wib di Komplek Pondok Surya Blok VI no. 238 Kel. Helvetia Timur Kec. Medan Helvet bersama ALEX (DPO) melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda gunung warna hitam kuning merk exotic MTB ukuran 26 inch milik korban;
- Bahwa Awalnya alex (dpo) memanjat pagar depan rumah korban Chandra Dytama Ginting kemudian terdakwa menunggu diatas sepeda motor dan apabila ada yang lewat terdakwa akan memberikan kode dengan cara mengklakson sepeda motor, kemudian Alex mengambil sepeda tersebut dan terdakwa mengikuti dari belakang melintasi Jalan Pondok Surya Blok II kemudian keduanya sepakat untuk menjual sepeda seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2017 sekira pukul 10.30 wib satpam kompleks pondok surya, pengawas lapangan pondok surya dan TNI berseragam datang kerumah saya dan saya tertangkap tangan didapur rumah saya Jl. Restu Gg. anda Kel. Helvetia Timur Kec. Medan Helvetia pada saat saya sedang tidur, selanjutnya saya diserahkan ke Polsek Medan Helvetia;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam BK 5835 AAT, 1 (satu) unit Flashdisk yang berisikan rekaman CCTV pelaku melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor.1674/Pid.B/2017/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2017 sekira pukul 18.21 Wib di Komplek Pondok surya Blok II Kel. Helvetia Timur Kec. Medan Helvetia ALEX (DPO), melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda gunung warna hitam kuning merk exotic MTB ukuran 26 inch milik korban;
- Bahwa pada saat itu alex (dpo) memanjat pagar depan rumah korban Chadra Dytama Ginting kemudian terdakwa menunggu diatas sepeda motor dan apabila ada yang lewat terdakwa akan memberikan kode dengan cara mengklakson sepeda motor;
- Bahwa kemudian Alex mengambil sepeda gunung warna hitam kuning merk exotic tersebut dan terdakwa mengikuti dari belakang melintasi Jalan Pondok Surya Blok II;
- Bahwa setelah berhasil melakukan pencurian tersebut kemudian keduanya sepakat untuk menjual sepeda seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa memperoleh bagian Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2017 sekira pukul 10.30 wib satpam kompleks pondok surya, pengawas lapangan pondok surya dan TNI berseragam datang kerumah terdakwa dan terdakwa tertangkap tangan didapur rumah saya Jl. Restu Gg. anda Kel. Helvetia Timur Kec. Medan Helvetia pada saat saya sedang tidur,;
- Selanjutnya saya diserahkan ke Polsek Medan Helvetia akibat dari kejadian pencuria tersebut saksi korban mengalami kerugian lebih kurang Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemiliknya untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban ;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor.1674/Pid.B/2017/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum telah disusun dengan bentuk dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3e,4e,5e KUHPidana;

1. Pencurian;
2. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Pencurian;

Menimbang, bahwa tentang unsur-unsur pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHPidana yang memberi pengertian pencurian adalah barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dengan demikian pencurian mengandung unsur-unsur :

- Barangsiapa;
- Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain;
- Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Barangsiapa** dalam hal ini adalah setiap subjek hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum kepersidangan yang diduga melakukan suatu tindak pidana, untuk menghindari kesalahan orang yang diajukan ke persidangan (error in persona) maka sangat penting untuk menguraikan terlebih dahulu unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa kepersidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang laki-laki yang bernama MHD. NUR RAMADANI ALS RENCONG , pada awal persidangan telah ditanyakan identitas Terdakwa, baik

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor.1674/Pid.B/2017/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa maupun saksi-saksi membenarkan identitas Terdakwa tersebut, sehingga Terdakwalah sesungguhnya yang dimaksud dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas tidak terdapat kekeliruan terhadap subjek hukum yang diajukan Penuntut Umum oleh karenanya unsur barangsiapa dalam kualifikasi pencurian telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain** adalah memindahkan sesuatu benda atau barang dari satu tempat ketempat yang lainnya;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2017 sekira pukul 17.30 Wib, di Komplek Pondok Surya Blok VI no. 238 Kel. Helvetia Timur, Kec. Medan Helvet Kota Medan Terdakwa bersama Alex (DPO) mengambil sepeda gunung warna hitam kuning merk exotic MTB ukuran 26 inch milik Chandra Dytama Ginting dengan cara masuk kedalam rumah korban dan Terdakwa bersama alex (dpo) membawa lari sepeda gunung tersebut dengan demikian barang milik orang lain telah berpindah dari tempatnya semula oleh karenanya unsur Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur **Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak** adalah barang yang diambil tersebut hendak dijadikan seolah-olah miliknya sendiri sedangkan barang tersebut diperolehnya dengan cara yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa mengambil sepeda gunung warna hitam kuning merk exotic MTB ukuran 26 inch milik Chandra Dytama Ginting yang berada didalam rumah korban dan Terdakwa membawa lari sepeda gunung tersebut tanpa seizin dari pemiliknya Chandra Dytama Ginting;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor.1674/Pid.B/2017/PN.Mdn



Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa mengambil barang tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu Chandra Dytama Ginting adalah perbuatan mengambil barang berupa sepeda motor tersebut tanpa seizin pemiliknya dan membawa lari telah memenuhi maksud memiliki barang secara melawan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas unsur Pencurian telah terpenuhi ;

Ad. 2 Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama adalah adanya dua orang atau lebih secara bersekutu melakukan sesuatu perbuatan;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2017 sekira pukul 17.30 wib, terdakwa bersama alex (dpo) memanjat pagar depan rumah korban Chandra Dytama Ginting kemudian terdakwa menunggu diatas sepeda motor dan apabila ada yang lewat terdakwa akan memberikan kode dengan cara mengklakson sepeda motor;

Menimbang, bahwa kemudian alex mengambil sepeda gunung warna hitam kuning merk exotic MTB ukuran 26 inch dan terdakwa mengikuti dari belakang melintasi Jalan Podok Surya Blok II;

Menimbang, bahwa setelah berhasil melakukan pencurian tersebut kemudian keduanya sepakat untuk menjual sepeda seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa memperoleh bagian Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari kamis tanggal 11 Mei 2017 sekira pukul 10.30 wib satpam komplek pondok surya pengawas lapangan pondok surya dan TNI berseragam datang kerumah terdakwa dan terdakwa tertangkap tangan di dapur rumah terdakwa Jl. Restu Gg. anda Kel. Helvetia Timur, Kec. Medan Helvetia pada saat terdakwa tidur;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor.1674/Pid.B/2017/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan telah tergambar adanya jalinan kerjasama yang sangat erat antara perbuatan Terdakwa dengan teman Terdakwa ALEX (DPO) yaitu Alex (dpo) bertugas mengambil Sepeda gunung dan Terdakwa memantau di sekitar Lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas oleh karena telah nyata adanya kerjasama yang erat antara Terdakwa dan teman Terdakwa Alex (dpo) maka unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 3e,4e,5e KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya, maka tentang permohonan Terdakwa akan dipertimbangkan bersamaan dengan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam No. polisi BK 535 AAT, Dikembalikan pada Terdakwa; 1 (satu) unit Flashdisk yang berisikan rekaman CCTV pelaku melakukan pencurian, Dikembalikan pada saksi korban;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor.1674/Pid.B/2017/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 3e,4e,5e KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MHD. NUR RAMADANI ALS RENCONG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dengan Pemberatan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MHD. NUR RAMADANI ALS RENCONG** tersebut dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dipotong selama dalam tahanan**;
3. Menetapkan masa penangkapan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: **1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam No. Polisi BK 5835 AAT, Dikembalikan pada Terdakwa; 1**

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor.1674/Pid.B/2017/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit Flashdisk yang berisikan CCTV pelaku melakukan pencurian,

Dikembalikan kepada saksi korban;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari **Rabu**, tanggal **18 Juli 2017** oleh kami, **Ferry Sormin, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **M. Ali Tarigan, S.H.**, dan **H. Irwan Effendi, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Enny Reswita, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh **Bachtiar Koto, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Ali Tarigan, S.H.

Ferry Sormin, S.H.,M.H

H. Irwan Effendi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Enny Reswita, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor.1674/Pid.B/2017/PN.Mdn